

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN HADANAH PADA
AYAH PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH***

(Studi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Roswita Syaharani (220201110054)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN HADANAH PADA
AYAH PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH***
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1257/PDT.G/2024/PA.MLG)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Roswita Syaharani (220201110054)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN HADANAH PADA AYAH PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

(Studi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025



Roswita Syaharani

220201110054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Roswita Syaharani NIM: 220201110054 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN HADANAH PADA AYAH
PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQASID AL-SYARI'AH***

(Studi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 17 November 2025

Dosen Pembimbing,


Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003


Risma Nur Arifah, M.H
NIP. 198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Roswita Syaharani
NIM : 2202011110054
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Hadanah Pada Ayah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg)*

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 04 September 2025	Mencari jurnal sebagai alat ukur	✓
2	Kamis, 11 September 2025	Perbaikan dan menambah jurnal	✓
3	Kamis, 18 September 2025	Perbaikan latar belakang	✓
4	Jum'at, 03 Oktober 2025	Perbaikan Kerangka teori	✓
5	Rabu, 08 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	✓
6	Kamis, 23 Oktober 2025	Perbaikan proposal, transliterasi, konsultasi BAB I, II, III	✓
7	Kamis, 30 Oktober 2025	Perbaikan BAB III rumusan masalah pertama sub bab (1)	✓
8	Sabtu, 01 November 2025	Perbaikan BAB III rumusan masalah pertama sub bab (2)	✓
9	Kamis, 06 November 2025	Perbaikan BAB III rumusan masalah kedua	✓
10	Kamis, 13 November 2025	Perbaikan BAB I II III	✓

Malang, 17 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Pengaji Skripsi saudari Roswita Syaharani NIM 220201110054
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENETAPAN HADANAH PADA AYAH PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

(Studi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Pengaji :


1. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024


Ketua

2. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010


Sekretaris

3. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 198610162023211020


Pengaji Utama



MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوقَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِئِكُمْ نَارًا وَفُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِئَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

(QS. At-Tahrim: 6).

Do the best, God the rest

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Penetapan Hadanah Pada Ayah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Al-Syari‘ah* (Studi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/Pa.Mlg)”. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Por. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau.

5. Dr. H. Badruddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Majelis Pengaji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Syahrul Imam dan Ibu Hanik Rohaniyah, terima kasih atas segala do'a yang tak henti kepada penulis, dukungan, usaha, dan pengorbanan baik secara fisik maupun materi yang telah diberikan.
9. Seluruh keluarga dan adik-adik saya tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Seluruh pihak yang turut andil dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri atas tekad dan kegigihan yang telah saya tunjukkan sejauh ini. Terima kasih atas pantang menyerah dan atas segala upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan studi sarjana ini. Saya berharap penyusunan skripsi ini dapat memperlancar penyelesaian studi saya, membawa kesuksesan, dan tercapainya semua impian saya. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 16 November 2025

Roswita Syaharani
NIM 210203110076

PEDOMAN TRANLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ج	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ز	j	ف	f
ه	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ڙ	z	ڻ	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	ش	ي	y
ض	ڏ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ٰ	Kasrah	I	I
ٰ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اْي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كِيفَ : *Kaifa*, هَوْلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اْي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قَلَّا	: <i>qīlā</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

D. TA MARBŪTAH

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالُ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (̄), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*, نَجَّيْنَا : *najjainā*, الْحَقُّ : *al-ḥaqq*, الْحَجُّ : *al-hajj*, نُعَمَّ : *nu”imā*, عَدُوٌّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (̄), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلَيْ : *‘Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly), عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ՚ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْ شَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْ زَلْزَالَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْتَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرُثُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab, Lā Darar Wa Lā Dirār Fil Islam.

I. **LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rāḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān, Naşīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naşr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqīż min al-Ḍalāl, Lā Ḏarar Wa Lā Ḏirār Fil Islam.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
الخلاصة	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sitematika Penulisan	21
BAB II.....	23
KAJIAN PUSTAKA.....	23
A. Hadanah.....	23
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34

<i>C. Maqāṣid al-syārī ‘ah</i>	40
BAB III	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg	46
B. <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 1257/Pdt.G/20-24/PA.Mlg	51
C. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syārī ‘Ah</i>	72
BAB IV.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

ABSTRAK

Roswita Syaharani, NIM 200201110054, 2025. ***Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Hadanah Pada Ayah Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid al-Syārī‘ah (Studi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg)***. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Hadanah, Kekerasan Psikis, Maqāṣid al-Syārī‘ah, al-Syātibī*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg yang menetapkan hak hadanah kepada ayah meskipun terdapat riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Pertimbangan hakim yang lebih menitikberatkan pada kemampuan ekonomi dan kondisi fisik anak. dianggap belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* secara menyeluruh, terutama dalam aspek *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam *ratio decidendi* hakim dalam perkara tersebut serta menilai sejauh mana pertimbangan hukum telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan mafsadah menurut *al-Syātibī*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer, serta sumber-sumber yang relevan dengan *maqāṣid al-syārī‘ah*. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memeriksa isi normatif putusan, tetapi juga melihat kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadanah masih terbatas pada aspek formal dan ekonomi, tanpa mempertimbangkan secara mendalam faktor psikologis anak dan riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif *al-Syātibī*, keputusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi *maqāṣid al-syārī‘ah*, karena mengabaikan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan yang menjadi bagian dari kemaslahatan *darūriyyah*. Oleh karena itu, perlu penguatan analisis psikologis dan moral dalam proses penetapan hadanah agar putusan hakim benar-benar berorientasi pada kemaslahatan anak.

ABSTRACT

Roswita Syaharani, Student ID 200201110054, 2025. **The Judge's Ratio Decidendi in Determining Child Custody for a Father Perpetrating Domestic Violence: A Maqāṣid al-Shari‘ah Perspective (Study of Decision Number 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg).** Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: **Risma Nur Arifah, M.H.**

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Haqānah, Psychological Violence, Maqāṣid al-Shari‘ah, al-Shāṭibī.*

This study was motivated by Decision Number 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, which granted custody rights to the father despite a history of domestic violence. The judge's consideration, which focused more on the child's economic capacity and physical condition, is considered to not fully reflect the comprehensive application of the principle of maqāṣid al-syarī‘ah, especially in the aspects of hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-nasl (protection of offspring). This study aims to examine in depth the ratio decidendi of the judge in the case and assess the extent to which the legal considerations are in accordance with the principles of maslahah (public interest) and prevention of mafṣadah (harm) according to al-Syāṭibī.

This research employs a normative legal method with a case approach. The data were obtained through library research, including court decisions, classical and contemporary Islamic legal literature, as well as other relevant sources related to Maqāṣid al-Shari‘ah. Through this approach, the study not only examines the normative content of the judgment but also evaluates its coherence with the principle of public interest (*maṣlahah*) as the fundamental objective of Islamic law.

The results of the study show that the judge's considerations in determining custody rights are still limited to formal and economic aspects, without deeply considering the psychological factors of the child and the history of domestic violence. From al-Syāṭibī's perspective, these decisions do not fully comply with maqāṣid al-syarī‘ah, as they ignore the principle of protecting life and offspring, which is part of darūriyyah welfare. Therefore, it is necessary to strengthen psychological and moral analysis in the process of determining custody so that judges' decisions are truly oriented towards the welfare of the child.

الخلاصة

روسيا سياهاري، رقم القيد 20020110054، 2025. أساس الحكم القضائي في تقرير الحضانة للأب مرتكب العنف الأسري في ضوء مقاصد الشريعة (دراسة على الحكم رقم بحث تخرج 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg)، بحث تخرج، برنامج دراسات الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: رسمى نور أريفة، الماجستير في الحقوق

الكلمات المفتاحية: الحضانة، العنف النفسي، مقاصد الشريعة، الشاطبي

يستند هذا البحث إلى دراسة الحكم القضائي رقم 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg الذي منح حق الحضانة للأب رغم وجود سجل من العنف الأسري. ويُعد اعتماد القاضي على القدرة الاقتصادية وحالة الطفل الجسدية معياراً أساسياً في الحكم دون مراعاة الجوانب النفسية والأخلاقية، مما يشير إلى عدم التطبيق الشامل لمقاصد الشريعة، ولا سيما حفظ النفس وحفظ النسل ضمن الضروريات الخمس. ويهدف هذا البحث إلى دراسة الأساس القانوني (ratio decidendi) الذي اعتمد عليه القاضي، وتحليل مدى توافقه مع مبدأ المصلحة ودفع الفساد وفق منهج الإمام الشاطبي.

يعتمد هذا البحث على المنهج القانوني النظري باستخدام مدخل دراسة الحال، وتم جمع البيانات من خلال المصادر المكتوبة التي شملت نصوص الحكم القضائي، والكتب التراثية والمعاصرة في الفقه الإسلامي، إضافة إلى المصادر ذات الصلة بمقاصد الشريعة. ومن خلال هذا المنهج، لا يقتصر البحث على تحليل المضامون القانوني للحكم، بل يتجاوزه إلى تقييم درجة انسجامه مع مبدأ المصلحة الذي يعد المهدى الأعلى للشريعة الإسلامية.

وقد أظهرت نتائج البحث أن الاعتبارات القضائية في تحديد حق الحضانة اقتصرت على الجوانب الشكلية والاقتصادية دون التعمق في الوضع النفسي للطفل أو الآثار الناتجة عن العنف الأسري. ومن منظور الشاطبي، فإن هذا النوع من الأحكام لا ينسجم انسجاماً كاملاً مع مقاصد الشريعة، لكونه يُقصي مبدأ حفظ النفس وحفظ النسل اللذين يدخلان ضمن مقاصد الضروريات. وبناءً على ذلك، يُوصى بضرورة تعزيز البعد النفسي والأخلاقي في معايير منح الحضانة، حتى تكون الأحكام القضائية أكثر تحقيقاً لرفاه الطفل ومصلحته الفضلى.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadanah atau hak asuh anak pasca perceraian merupakan aspek yang sangat krusial dalam hukum keluarga Islam. Hal ini dikarenakan hadanah menyangkut masa depan, kesehatan psikologis, sosial, dan moral anak yang sangat bergantung pada keberhasilan pengasuhan anak pasca perpisahan. Di pengadilan agama Indonesia, sengketa hak hadanah masih sering terjadi, terutama setelah perceraian. Tidak jarang orang tua yang berpisah menuntut hak asuh anak mereka secara egois, tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis anak yang masih belum dewasa untuk memahami situasi yang kompleks. Padahal anak, adalah amanah dari allah SWT yang wajib untuk dibina, dibimbing, dilindungi, dan dididik dengan penuh tanggung jawab.¹

Dalam situasi seperti itu, perebutan hak asuh yang egois hanya memperparah luka emosional anak yang masih sangat bergantung pada keteguhan dan kehadiran figur orang tua yang penuh kasih.² Oleh karena itu, hak asuh tidak dapat dipahami secara sempit sebagai hak formal atau administratif semata yang dapat diklaim oleh salah satu orang tua. Sebaliknya,

¹Korik Agustian, ” Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz ”. *Pengadilan Agama Sengeti*, 11 Juli 2022, Diakses 3 Agustus 2025, Https://Pa-Sengeti.Go.Id/Artikel/2341-Tinjauan-Analitis-Pasal-105-Kompilasi-Hukum-Islam-Tentang-Hak-Hadhanah-Dan-Batasan-Umur-Mumayyiz-Korik-Agustian-S-Ag-M-Ag?Utm_Source=

² Maorissa Marcellano, Abdul Rozzak, “ Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Anak ”, *Projustisia*, No.1 (2022), Https://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Psnh/Article/View-24285?Utm_Source=

hak asuh harus dilihat sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang menuntut kepatutan, kesopanan, dan komitmen nyata untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat, baik secara fisik, mental, maupun emosional.³

Secara umum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman mengenai hak asuh anak atau hadanah dalam perkara perceraian melalui Pasal 105, Pasal ini menyatakan bahwa anak yang belum mumayiz, yaitu anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, seharusnya diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini sejalan dengan hukum Islam klasik, yang menganggap ibu lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian emosional kepada anak-anaknya.⁴ Lebih lanjut, Pasal 156 huruf (a) KHI menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayiz berhak diasuh oleh ibunya, kecuali jika ibu telah meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, hak asuh beralih kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kedekatan dan kesanggupan mengasuh anak tersebut, seperti perempuan dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu, kemudian ayah kandung, diikuti oleh perempuan dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah, saudara perempuan anak yang bersangkutan, dan perempuan yang merupakan keluarga sedarah dari pihak ayah sepanjang garis samping.

³ Gushairi, " Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer" , *Pengadilan Agama Rangkasbitung*, 18 October 2021, diakses pada 3 Agustus 2025, https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer?utm_source=

⁴ Burhanuddin A.Gani, Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna", *Jurnal El-Hadhanah*, No. 1 (2021):53. <C:\Users\Premio\Downloads\Jurnal+A-ja+Mughnia+43-62.pdf>

Dalam praktik peradilan agama, tidak jarang ditemukan adanya putusan yang menyimpang dari kaidah normatif tersebut, termasuk dalam perkara Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam perkara Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg Istri selaku penggugat (konvensi) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Suami selaku tergugat (penggugat rekonsensi) di Pengadilan Agama Malang. Salah satu alasan utama yang diajukan dalam gugatan tersebut adalah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya dalam bentuk kekerasan psikis. Alasan tersebut dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai, karena dinilai telah memenuhi ketentuan adanya *syiqaq* atau pertengkaran yang terus-menerus, yang membuat kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. KDRT sebagai faktor yang merusak ketenteraman rumah tangga menjadi pertimbangan hukum yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara keduanya. Selain menggugat cerai, penggugat juga mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak asuh (hadanah) atas anak yang masih di bawah umur. Namun, tergugat kemudian mengajukan gugatan rekonsensi dan juga menuntut agar hak hadanah anak tersebut diberikan kepadanya. Setelah melalui proses pemeriksaan perkara, majelis hakim dalam perkara Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dalam konvensi, gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami dikabulkan, sehingga memutuskan ikatan perkawinan antara keduanya. Sementara dalam perkara rekonsensi, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi (suami) dan menetapkan bahwa

anak hasil pernikahan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, berada di bawah pemeliharaan atau hak hadanah penggugat rekonsensi selaku ayah kandungnya. Selain itu, majelis juga mewajibkan penggugat rekonsensi untuk tetap memberikan akses kepada tergugat rekonsensi (istri) sebagai ibu kandung, agar dapat bertemu dengan anak tersebut.

Putusan majelis hakim yang memberikan hak asuh kepada ayah dalam kasus ini menarik untuk dikaji, mengingat secara normatif, ibu diprioritaskan dalam mengasuh anak yang belum mumayiz. Putusan ini menunjukkan dinamika praktik peradilan agama, di mana hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum tetapi juga mempertimbangkan keadaan faktual para pihak. Namun, pemberian hak asuh kepada ayah yang terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul ketika hak asuh diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian Thompson Walsh dkk. menunjukkan bahwa ayah pelaku KDRT cenderung mengalami depresi, permusuhan, serta kegagalan dalam menjalankan *coparenting* yang berakibat munculnya kecemasan, depresi, dan perilaku agresif pada anak.⁵ Kajian literatur internasional lain memperkuat pentingnya persoalan ini dengan menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah

⁵ Catherine Thompson dkk, “ Bagaimana Ayah yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada perkembangan sosial emosional anak: Fungsi psikologis ayah, pola asuh, dan pengasuhan Bersama “, *Child Abuse & Neglect* No.112 (2021) <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213420305214>

tangga (KDRT) memberi dampak serius dalam jangka pendek maupun panjang bagi anak. Penelitian Stover & Morgos menunjukkan bahwa meskipun banyak ayah pelaku kekerasan tetap terhubung dengan anak, keterlibatan mereka berpotensi menimbulkan risiko baru sehingga memerlukan asesmen yang hati-hati sebelum diputuskan dalam keterlibatan maupun pengasuhan.⁶ Jeanne Chai dkk, Membuktikan melalui analisis data 42 survei di 29 negara bahwa anak dari ibu korban KDRT lebih rentan mengalami stunting, yang menegaskan dampak nyata kekerasan terhadap kesehatan fisik dan tumbuh kembang anak di dalam penelitiannya.⁷ Papalia dkk, menambahkan dimensi jangka panjang, dengan temuan bahwa pengalaman kekerasan masa kecil, termasuk paparan terhadap KDRT, meningkatkan risiko signifikan bagi anak untuk mengalami kekerasan ulang (revictimisasi) di masa remaja dan dewasa, terutama pada perempuan.⁸ Hal ini membuktikan bahwa pola asuh dalam keluarga yang dipenuhi kekerasan tidak pernah berjalan optimal, bahkan justru melahirkan dampak negatif bagi perkembangan anak.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* relevan untuk digunakan sebagai dasar analisis karena bertujuan untuk memahami tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan manusia (*jalb al-maṣāliḥ wa dar‘u al-mafāṣid*). Pendekatan ini didasarkan pada pandangan *al-Imām al-*

⁶ Carla Smith Stover & Dorothy Morgos, “Fatherhood and Intimate Partner Violence: Bringing the Parenting Role into Intervention Strategies”. *Prof Psychol Res Pr* (2013) C:\Users\Premio\Downloads\artikel_inter 2.pdf

⁷ Jeanne Chai, dkk, “Association between intimate partner violence and poor child growth: results from 42 demographic and health surveys “, *Bull World Health Organ*, (2016) <C:\Users\-\Premio-Downloads\jurnal inter 3.pdf>

⁸ N. Papalia, et al.,” Childhood abuse, exposure to domestic violence, and risk of revictimization across the life course: Findings from a population-based survey in Australia “, *Child Abuse & Neglect* (2025) <C:\Users\Premio\Downloads\jurnal int 6.pdf>

Syātibī dalam *al-Muwafāqāt*, yang menekankan bahwa *maqāṣid* merupakan landasan filosofis setiap hukum Syariah, sehingga penerapan hukum harus senantiasa diarahkan pada pencapaian kesejahteraan manusia.⁹ Oleh karena itu, keputusan yang memberikan hak asuh kepada pihak yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga berpotensi melanggar *maqāṣid al-Syātibī* (prinsip-prinsip hukum Islam), karena dapat mengabaikan perlindungan jiwa dan keturunan, yang merupakan tujuan utama syariah, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan hadanah kepada ayah pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg?
2. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg dianalisis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan hadanah kepada ayah pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

⁹ Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat” *Yudisia*: No.1 (2014) 55. <Https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia-Article/Viewfile/693/682>

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg dalam perspektif *maqasid al-syari'i 'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata Islam, khususnya hukum keluarga terkait hadanah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam penetapan hak asuh anak pada ayah pelaku KDRT melalui perspektif *maqasid al-syari'i 'ah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu, wawasan, dan pengalaman dalam menganalisis putusan pengadilan terkait hadanah, khususnya pada kasus yang melibatkan ayah pelaku KDRT, serta dapat menjadi dasar pemahaman untuk penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Civitas Akademika

Dapat menjadi bahan referensi dan data awal bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin melakukan penelitian serupa, serta memperkaya kajian hukum keluarga Islam dalam perspektif *maqasid al-syari'i 'ah*.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepentingan terbaik anak dalam penetapan hadanah, sekaligus menjadi pelajaran agar anak tidak menjadi korban atas perilaku orang tuanya, serta menumbuhkan kesadaran akan perlindungan hak-hak anak.

E. Definisi Operasional

1. Ratio Decidendi

Secara harfiah, istilah *ratio decidendi* berarti “alasan dalam menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*). Menurut Michael Zander dalam bukunya *The Law Making Process* (2004), *ratio decidendi* dapat dipahami sebagai suatu kaidah atau argumen hukum yang menjadi dasar dalam mengambil suatu putusan dalam suatu perkara, yang ditentukan dengan cara mempertimbangkan dan mengaitkannya dengan fakta-fakta penting dalam perkara tersebut.¹⁰

2. Hadanah

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadanah adalah upaya membesarkan dan mendidik anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak yang lebih besar yang belum mumayiz, tanpa bergantung pada kemauan orang lain. Pengasuhan ini mencakup perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan mereka, serta

¹⁰ Shidarta, “Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi”, *Rubric of Faculty Members*, Maret 2019, diakses pada 15 September 2025 <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

pendidikan jasmani dan rohani agar kelak anak mampu hidup mandiri dan memikul tanggung jawabnya sendiri.¹¹

3. *Maqāsid Al-Syārī ‘ah.*

Maqāsid al-syārī ‘ah adalah tujuan ditetapkannya hukum-hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang mencakup tujuan bersifat umum (*maqāsid al-syārī ‘ah al-‘ammah*) maupun tujuan yang bersifat khusus (*maqāsid al-syārī ‘ah al-khashshah*).¹²

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, ditulis oleh Mohammad Nurul Hakim dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/Pa.Yk)” pada tahun 2022. Penelitian terhadap Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.YK dilakukan dengan pendekatan normatif dan yuridis. Fokus penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hakim yang menyeimbangkan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai syariat.¹³ Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menyoroti penetapan hak hadanah anak yang belum mumayyiz

¹¹ Rusdaya Basri, “Fikih Munakahat 2”, *Parepare*: IAIN Parepare Nusantara Press (2020), 131.<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2755/1/Fikih%20Munakahat%202.pdf>

¹² Muhammad Syukri, dkk, “ Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah ”, Jakarta : Kencana (2020), 46

¹³ Mohammad Nurul Hakim, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/Pa.Yk) ”, (Skripsi,Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,2022) Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/56319/1/17103050054_Bab-I_Iv-Atau-V_Daftar_Pustaka.Pdf

kepada ayah kandung. Meskipun menyimpangi Pasal 105 KHI, hakim mempertimbangkan kelayakan ibu, kondisi moral anak, serta merujuk pada pendapat ulama dan asas kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syārī ‘ah*. Adapun perbedaannya terletak pada riwayat ayah yang pada penelitian sebelumnya ayah tidak bercerai karena adanya KDRT, sedangkan dalam penelitian ini ayah bercerai karena KDRT.

Kedua, ditulis oleh Putri Maja Mulia Anisa dalam skripsinya yang berjudul “ Hakim Dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT; Studi Di Pengadilan Agama Banyuwangi” pada tahun 2024. Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi ini meneliti beberapa putusan terkait sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT untuk mengetahui interpretasi dan prinsip hukum yang digunakan hakim serta hambatan yang dihadapi dalam proses penentuannya.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada perkara hakim yang menangani kasus hadanah didalam perceraian karena KDRT. Dan untuk perbedaannya terletak pada fokusnya yg pada penelitian sebelumnya menyorot pada interpretasi dan hambatannya dalam proses penentuannya, sementara pada penelitian ini fokusnya pada *ratio decindendi* hakim yang dianalisis dengan perspektif *maqāṣid al-syārī ‘ah*.

Ketiga, ditulis oleh Achmad Akhdan Musyaffa’ dalam skripsinya yang berjudul “ Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor

¹⁴ Putri Maja Mulia Anisa, “Hakim Dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena Kdrt: Studi Di Pengadilan Agama Banyuwangi ”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2024) <C:/Users/Premio/Downloads/contoh argumen 2.pdf>

1927/Pdt.G/2021/Pa.Ngj)" pada tahun 2023. Penelitian ini membahas penolakan hak hadanah kepada ibu kandung, meskipun tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 109 KHI. Hakim memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah karena mempertimbangkan kedekatan emosional anak, kondisi ekonomi ayah yang lebih baik, dan lingkungan yang lebih mendukung.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada riwayat ayah yg pada penelitian sebelumnya tidak bercerai karena KDRT. Adapun persamaannya pada putusan hakim yang memberikan hak asuh kepada ayah karena mempertimbangkan lingkungan ayah yang mendukung.

Keempat, ditulis oleh Nofia Hanifa dalam skripsinya " Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Hadhānah Kepada Ayah Perspektif Maqāshid al-syarī‘ah " pada tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan hadanah kepada ayah dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*.¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menyoroti pertimbangan hakim dalam memberikan hak hadanah kepada ayah dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara khusus membahas putusan yang

¹⁵ Achmad Akhdan Musyaffa "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/Pa.Yk) ", (Skripsi,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/60288/1/19210114.pdf>

¹⁶ Nofia Hanifa , "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Hadhānah Kepada Ayah Perspektif Maqāshid al-syarī‘ah " (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025) <https://idr.uin-antasari.ac.id/30064/>

menyerahkan hak asuh anak kepada pihak yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya.

Kelima, ditulis Cahya Fitri Annisa dalam skripsinya ” Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Maṣlahah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg) ” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, di mana majelis hakim berlandaskan *the best interest of the child* memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayah dengan pertimbangan bahwa anak lebih banyak memperoleh maslahat jika diasuh ayahnya.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada putusan hakim yang memberikan hak asuh kepada ayah karna ibu yang bermoral tidak baik. Sementara perbedaannya ada pada tidak adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga serta perbedaan perspektif yang dipakai.

Tabel 1.1

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohhammad Nurul Hakim	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi	Membahas pemberian hadanah kepada ayah kandung meski menyimpang dari Pasal 105 KHI; dan	Pada Penelitian ini ayah adalah pelaku KDRT, sedangkan pada penelitian Nurul Hakim, ibu dianggap tidak layak

¹⁷ Cahya Fitri Annisa,” Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Maṣlahah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg) ” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/64627/1/200201110135.pdf>

		Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/Pa. Yk)	mempertimbangkan <i>maqāṣid al-syārī‘ah</i> .	secara moral saja.
2.	Putri Maja Mulia Anisa	Hakim Dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena Kdrt: Studi Di Pengadilan Agama Banyuwangi	Membahas Hak asuh anak yang diakibatkan oleh perceraian dengan KDRT dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya..	Penelitian Putri Maja menganalisis beberapa putusan yang sifatnya membandingkan dan menggunakan teori yang berbeda.
3.	Achmad Akhdan Musyaffa'	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/P a.Ngj)	Menyimpangi norma umum hadanah untuk ibu, sama-sama mendalamai pertimbangan normatif oleh hakim.	Pada penelitian ini ayah terbukti melakukan KDRT, pada penelitian Akhdan Musyaffa', ayah dipandang lebih layak karena stabilitas ekonomi dan lingkungan lebih baik.
4.	Nofia hanifa	Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Hadhānah Kepada Ayah Perspektif Maqāṣid al-syārī‘ah	sama-sama menyoroti pertimbangan hakim dalam memberikan hak hadanah kepada ayah dan perspektif yang sama.	Perbedaan fokus didalam penelitian nofia tidak ditemukan unsur KDRT, sementara pada penelitian ini terdapat unsur KDRT
5.	Cahya Fitri Annisa	Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur	Menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan hak asuh	Penelitian Cahya pada ayah tidak disertai riwayat KDRT dan

		Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Maṣlahah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)	kepada ayah karena ibu yang bermoral kurang baik.	berbeda prespektif yang dipakai.
--	--	--	---	----------------------------------

Dari kelima penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa semuanya mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan hak hadanah kepada ayah, dengan fokus pada keseimbangan antara hukum positif, nilai-nilai hukum Islam, dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun, tidak satu pun dari penelitian tersebut yang secara khusus mengeksplorasi *ratio decidendi* dalam perkara pemberian hadanah kepada ayah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg melalui perspektif *maqāsid al-syārī‘ah*, khususnya aspek ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan), untuk menilai sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, atau yang dapat disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan metode penelitian hukum untuk menemukan kebenaran dari

sudut pandang logika ilmiah atau yuridis.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena akan mencoba menganalisis secara hukum putusan hakim Pengadilan Agama Kota Malang atas register perkara nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg yang menjatuhkan hadanah kepada ayah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini didasarkan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum dari buku-buku hukum dan karya ilmiah yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, berbagai pendekatan digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau *case approach*, suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik peradilan.¹⁹

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum merupakan bahan-bahan utama yang dijadikan dasar analisis, terdiri atas sumber-sumber hukum yang sah secara hukum dan diakui secara formal.²⁰ Bahan

¹⁸ Mulhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), 158.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

hukum primer terdiri dari Undang-undang, putusan hakim, dan bahan hukum lainnya. Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Putusan Hakim Nomor Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg tentang penetapan hadanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, termasuk dokumen hukum atau buku, tesis, Jurnal online dan sebagainya.²¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan tema hadanah, kekerasan dalam rumah tangga, serta *maqāṣid al-syarī‘ah*. Pada aspek teori *maqāṣid*, penelitian ini merujuk pada *al-Muwāfaqāt* karya Imam al-Syātibī sebagai rujukan utama, serta didukung oleh literatur kontemporer seperti Muhammad Syukri Albani Nasution (*Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*) dan Nawawi dalam *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy* untuk memperkuat analisis prinsip *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-nasl* dalam konteks hukum keluarga Islam.

Untuk aspek normatif mengenai hadanah, penelitian menggunakan rujukan klasik seperti Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 182 <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

Bulūgh al-Marām, serta karya kontemporer seperti Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*. Pembahasan mengenai pola pengasuhan anak diperkuat melalui buku Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, sedangkan isu kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya pada anak dianalisis menggunakan karya Tuti Harwati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*.

Selain itu, rujukan empiris dan psikologis diperoleh melalui artikel ilmiah seperti penelitian Heather L. Dye (*Is Emotional Abuse As Harmful as Physical and/or Sexual Abuse?*) dan Rost et al. dalam *Acta Psychologica* terkait dampak jangka panjang kekerasan psikis pada perkembangan anak. Analisis yuridis-komparatif terhadap praktik pengambilan putusan didukung artikel Abror, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir mengenai maqāṣid dalam pengasuhan anak, serta kajian Rizki Pradana Hidayatullah terkait penemuan hukum berbasis maqāṣid. Seluruh literatur tersebut digunakan untuk memperkuat fondasi teoretis, yuridis, dan empiris dalam menilai *ratio decidendi* hakim pada putusan hadhanah dengan konteks kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang saling melengkapi dan merupakan bahan hukum penjelas bagi bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.²² Materi hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Ensiklopedia Hukum Islam* untuk memperjelas terminologi hukum dan istilah keilmuan. Indeks literatur seperti Google Scholar turut dijadikan rujukan untuk konsistensi penulisan serta pemetaan sumber hukum yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka atau penelitian kepustakaan. Tinjauan pustaka merupakan upaya untuk secara sistematis mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen terkait sebagai referensi penelitian yang memuat objek, tema, dan permasalahan yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum berasal dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan hak asuh anak, putusan hakim, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, dan lain-lain.

5. Analisis Bahan Hukum

Agar data yang terkumpul dapat lebih mudah dipahami dan hasil temuan dapat tersusun secara jelas dan sistematis, maka analisis bahan

²² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), 111.

²³ Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 17-18.

hukum dilakukan melalui beberapa tahap yang berurutan, yakni berikut penjelasannya:²⁴

a. Pemeriksaan Bahan Hukum

Pemeriksaan atau penyuntingan bahan hukum adalah proses memeriksa berbagai dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur yang mendukung yang dikumpulkan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas data yang dianalisis.

b. Klasifikasi

Melakukan tahapan klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis mengklasifikasikan penelitian ini menjadi dua garis besar, yaitu: pertama, mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan hadanah kepada ayah kandung yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg; dan kedua, menganalisis pertimbangan tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak dalam hukum Islam.

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 122-125 https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf

c. Verifikasi

Pada tahap ketiga ini penulis melakukan verifikasi atau pengecekan bahan hukum yaitu dengan cara memeriksa kembali bahan-bahan hukum yang telah terkumpul guna memperoleh keabsahan data yang kemudian diklasifikasi antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang pada nomor register perkara 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, pada proses ini berakhir untuk melihat antara bahan hukum dengan permasalahan hukum yang ada, sehingga keduanya sesuai dengan fakta yang terjadi.

d. Analisis

Tahap selanjutnya adalah analisis, di mana penulis menganalisis permasalahan yang muncul dengan menggunakan pendekatan analisis hukum terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak hadanah bagi ayah pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, sekaligus menelaah kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan perspektif syariah.

e. Pembuatan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam pemrosesan data, yang melibatkan rangkuman data yang telah diolah secara menyeluruh untuk mencapai solusi. Pada tahap ini, penulis telah mengidentifikasi jawaban

atas poin-poin utama dan merumuskan masalah penelitian, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan, memberikan ikhtisar yang jelas dan ringkas tentang isu-isu yang teridentifikasi.

H. Sitematika Penulisan

Penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi dengan sistematika yang terdiri 4 bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini, beserta definisi operasional. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meninjau penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya, dan menguraikan sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menyajikan kerangka teori, yang mencakup beberapa sub bab yang menguraikan teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini, menjelaskan terkait definisi, syarat - syarat hadanah dan kekerasan dalam rumah tangga serta konsep daripada *maqasid al-syari‘ah*.

BAB III ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan analisis mengenai hasil dari penelitian, analisis data dan pembahasan bagaimana *ratio decidendi*

hakim dalam menetapkan hadanah kepada ayah pelaku KDRT sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg dan ditinjau dari perpektif *maqāsid al-syārī ‘ah*.

BAB IV PENUTUP dan KESIMPULAN

Bab ini menyajikan simpulan yang diambil dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dan memberikan saran atau rekomendasi bagi pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hadanah

1. Pengertian Hadanah

Dalam kajian fikih Islam, sebutan hadanah itu bisa diartikan sebagai pengasuhan anak. Secara etimologis, kata hadanah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata حَضَنْ - يَخْضُنْ yang bermakna mengasuh, memeluk, atau merawat anak.²⁵ Dalam *Al-Mushthalahat al-Fiqhiyyah*, istilah ini berasal dari kata حَضْنٌ dengan *fathah* pada huruf *ha*, sebagai *mashdar* dari kata *hadhana – yaḥdhunu*, yang berarti merawat atau menjaga anak kecil. Jika dibaca dengan *kasrah* pada huruf *ha* (حضرن), ia berarti *al-janbu* (samping atau sisi), yang menggambarkan posisi pengasuh yang selalu dekat dengan anak yang diasuhnya.²⁶

Menurut istilah hadanah adalah upaya memelihara dan menjaga anak yang belum mampu mandiri, termasuk memberikan pendidikan yang layak dan melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merusaknya.

- a. Menurut mazhab Hanafi, hadanah dipahami sebagai upaya dalam mendidik dan mengasuh anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak asuh terhadap anak tersebut.

²⁵ *Al-Ma'ani Dictionary. Arabic–Arabic Dictionary*. Diakses 12 November 2025. <https://www.almanany.com/ar/>

²⁶ Vivi Kurniawati, *Pengasuhan anak* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8 <https://fliptml5.com/evxtl/xxqx/basic>

b. Sementara itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan hadanah sebagai kegiatan mengasuh dan mendidik seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan melindungi dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Definisi ini tidak terbatas pada anak kecil saja, tetapi juga mencakup orang dewasa yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, seperti dalam hal kebersihan diri, mencuci pakaian, merapikan rambut, dan kebutuhan dasar lainnya.²⁷

2. Dasar Hukum Hadanah

Para ulama menekankan bahwa mengasuh anak adalah kewajiban, sebagaimana kewajiban mengasuh anak selama masa pernikahan. Dasar hukum kewajiban ini adalah perintah Allah SWT untuk menafkahi anak dan istri, sebagaimana dinyatakan dalam Firman-Nya QS. Al-Baqarah: 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْنُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kewajiban ayah adalah memberi nafkah dan pakaian kepada anak dan istrinya".²⁸

Kewajiban ini berlaku tidak hanya selama mereka masih terikat pernikahan, tetapi juga berlanjut bahkan setelah perceraian.²⁹ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT QS. At-Tahrim: 6 :

²⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, 131

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "QS. Al-Baqarah: 233," dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diakses 12 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21>

²⁹ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan : P3m Stain Kepri, 2019) 23-24 <C:\Users\Pre-mio\Downloads\buku hadanah 1.pdf>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوقَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَفُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ

غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."³⁰

Ayat ini memerintahkan orang tua untuk melindungi dan membimbing keluarga mereka agar terhindar dari siksa neraka, dan mengarahkan mereka untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu, kewajiban orang tua terutama ayah untuk menafkahi, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya tetap berlaku, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian.³¹

3. Rukun dan Syarat Hadanah

Pengasuhan atau pemeliharaan anak dalam hukum Islam terjadi antara dua unsur utama dan menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu pihak yang mengasuh disebut *hadin*, dan anak yang diasuh disebut *mahdhun*. Para ulama menetapkan bahwa orang yang memegang hak hadanah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain³²:

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, "QS. At-Tahrim: 6," dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diakses 12 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21>

³¹ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, 25 C:/Users/Premio/Downloads/buku_hadhanah_1.pdf

³² Khalid Syamhudi, "Hadhânah Dan Syaratnya Dalam Islam" *almanhaj*, 16 Oktober 2016, diakses pada 25 September 2025 https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html#_ftn5

a. **Baligh**

Anak di bawah umur tidak dianggap cakap untuk memegang hak asuh.

b. **Akal**

Syarat mengasuh ini penting karena orang yang lemah akalnya tidak mampu menyelesaikan tugas hadanah. Ulama Malikiyah mensyaratkan kecerdasan, sehingga orang yang bodoh atau boros tidak berhak. Ulama Hanabilah menambahkan bahwa pengasuh tidak boleh menderita penyakit yang mengasingkan mereka, seperti kusta atau rambut rontok.

c. **Mampu Mengasuh**

Pengasuh harus mampu menjaga akhlak dan kesehatan anak. Orang yang lanjut usia, sakit, atau terlalu sibuk tidak berhak atas hadanah. Misalnya, pekerja yang pekerjaannya mengganggu pengasuhan anak dapat kehilangan hak asuh. Namun, jika orang tua masih mampu mengasuh anak, baik secara langsung maupun dengan bantuan kerabat, maka hak hadanah tidak otomatis gugur.

d. **Akhhlak yang baik dan amanah**

Hak asuh tidak diberikan kepada seseorang yang tidak dapat dipercaya untuk memelihara dan mengembangkan akhlak anak, seperti seorang pendosa, pemabuk, pezina, atau pendosa lainnya. Namun, menurut Ibnu Abidin, seorang ibu kandung yang durhaka tetap berhak mengasuh anak kecil yang belum memahami

keburukan ibunya. Namun, jika anak tersebut berakal sehat, hak ini dapat dicabut. Mazhab Malikiyah juga menekankan pentingnya lingkungan tempat tinggal; hadanah akan hilang jika rumah pengasuh dipenuhi dengan dosa-dosa yang dapat merusak anak.

e. Muslim

Mayoritas ulama mensyaratkan bahwa pengasuh harus beragama Islam, karena mempertanyakan anak akan mengarah pada ajaran yang bertentangan dengan Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai persyaratan Islam untuk hadanah dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Islam merupakan syarat untuk mendapatkan hak hadanah.

f. Merdeka

Seorang budak tidak berhak atas hadanah karena kesibukannya dalam memenuhi kebutuhan akan mengganggu tanggung jawabnya dalam mengasuh anak.

Adapun dalam pembahasan fikih mengenai hak asuh anak, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah mengenai syarat khusus bagi perempuan, yaitu³³ :

³³ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, 33-36 <C:\Users\Premio\Downloads\buku hadhanah 1.pdf>

a. Tidak Menikah dengan Pria Lain

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi tentang seorang wanita yang menuntut hak asuh anaknya setelah bercerai, dan Nabi bersabda³⁴:

لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ
بِطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَجَبْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدِي لَهُ سِقَاءً، وَرَعْمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْتَعِي مِنْهُ
فَقَالَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا مَمْتَنَكِحِي". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ
وَصَحَّحَهُ.

Artinya : ” Riwayat Abdullah ibn Umar, bahwa seorang perempuan berkata, wahai Rasulallah, anakku ini perutku yang mengandungnya, dua susu yang menyapinya, lambungku menaunginya, dan bapaknya ingin merebutnya dariku, Rasulullah bersabda: engkau berhak dengannya selagi belum menikah”³⁵

Namun, beberapa ulama, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Hasan al-Basri, berpendapat bahwa pernikahan tidak serta merta menghilangkan hak asuh, terutama jika suami baru bersedia menerima anak tersebut. Contoh historisnya adalah Ummu Salamah, yang tetap mengasuh anaknya bahkan setelah menikah dengan Nabi Muhammad (saw).

b. Hubungan Darah dengan Anak

Seorang wali perempuan harus memiliki hubungan darah, seperti ibu, nenek, atau saudara perempuan. Mengenai kerabat non-

³⁴ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Āḥkām*, tahqīq Muḥammad Amīn Kuny, ‘Abd al-Wahhāb ‘Abd al-Laṭīf, dan Maḥmūd Amīn al-Nawāwī (Beirut: Dār al-‘Ilm, t.t.), Bāb al-Ḥadānah, hadis no. 1003.

³⁵ Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, hadis no. 6707, dalam *HadithWeb*, diakses 17 November 2025, <https://hadithweb.com/ahmad:6707>

mahram, seperti anak paman atau bibi, menurut beberapa ulama, mereka tidak memiliki hak, kecuali menurut Hanafiyah, jika hak asuh tersebut masih memungkinkan dan aman.

c. Tidak menolak Hadanah

Jika ada kerabat perempuan yang bersedia menanggung ketidakseimbangan tersebut, hak perempuan lain yang meminta pembayaran dapat hilang.

d. Rumah yang Layak untuk Anak

Anak-anak tidak boleh ditempatkan di rumah yang tidak mereka suka atau tidak sesuai, karena hal ini dapat menyiksa dan merusak perkembangan anak.

Kajian fikih juga memberikan perhatian khusus terhadap kriteria yang harus dipenuhi seorang pengasuh anak sebagai syarat khusus bagi laki-laki, yaitu ³⁶:

a. Harus mahram bagi anak perempuan

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membatasi hak asuh anak perempuan hanya hingga usia tujuh tahun, untuk menghindari pengasingan. Mereka tidak memperbolehkan anak perempuan diasuh oleh kerabat laki-laki non-mahram, kecuali dalam keadaan darurat dan dengan pengawasan pihak yang dipercaya.

b. Memiliki pendamping perempuan yang layak

³⁶ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, 36- 37 <C:\Users\Premio\Downloads\buku hadhanah 1.pdf>

Laki-laki yang melakukan hadanah harus memiliki istri, ibu, atau kerabat perempuan lain yang dapat membantu mengasuh anak, karena laki-laki dianggap kurang memiliki kelembutan dan kesabaran perempuan. Jika tidak ada pendamping perempuan, hak untuk melakukan hadanah dapat batal menurut sebagian ulama.

4. Batas Umur Hadanah

Persoalan hak asuh anak laki-laki juga ditentukan oleh usia mereka. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa anak laki-laki di bawah usia tujuh atau sembilan tahun harus tetap berada dalam pengasuhan ibunya hingga mereka dianggap mampu mandiri, setelah itu mereka diperbolehkan memilih wali mereka sendiri. Imam Malik berpendapat bahwa pencapaian kebalighan seorang anak merupakan faktor penentu apakah hak asuh tetap berada di tangan ibunya atau anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Imam Hanbali menetapkan bahwa batas usia anak laki-laki untuk berada di bawah pengasuhan ibunya adalah tujuh tahun, sama seperti anak perempuan.³⁷

Mengenai ketentuan ini, sebagian ulama berpendapat bahwa usia dua belas tahun seharusnya dianggap sebagai batas usia tertinggi untuk menjadi seorang mumayiz. Dengan demikian, seorang anak yang mencapai usia dua belas tahun seharusnya dianggap sebagai seorang mumayiz dan diizinkan untuk memilih hak asuh. Namun, bagi anak di bawah usia dua belas tahun, status mumayiz tidak selalu dapat

³⁷ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013) 36-38

ditentukan hanya berdasarkan usia, melainkan harus bergantung pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim dapat menyelidiki apakah seorang anak merupakan seorang mumayiz sebelum memberikan hak asuh. Dengan demikian, tindakan pengadilan tidak dianggap sebagai penyimpangan dari hukum, karena didukung oleh pendapat para ulama dan penalaran hukum yang memungkinkan.

5. Urutan Orang yang Berhak Mengasuh Anak

Para ahli hukum memprioritaskan pihak-pihak tertentu dalam pengasuhan anak, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak. Perempuan lebih diutamakan karena dianggap lembut, penyayang, dan sabar dalam mengasuh. Di antara perempuan, orang yang paling dekat dengan anak biasanya dipilih terlebih dahulu. Setelah itu, laki-laki yang dianggap mampu mengasuh anak bisa dipertimbangkan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mendefinisikan hadanah sebagai hak eksklusif perempuan, sementara yang lain memperbolehkan laki-laki juga memiliki hak hadanah.³⁸ Orang yang berhak mengurus hadanah dari kaum perempuan menurut beberapa mazhab³⁹ :

- a. Hanafiyyah: Urutannya dimulai dengan ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan

³⁸ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, 135 - 137

³⁹ Rachmat Husein Rambe, Dkk. "Teori Dalil Hukum Hadhanah", 211-212

saudara laki-laki, bibi dari pihak ayah, dan kemudian ashabah sesuai urutan pewarisan.

- b. Malikiyyah: Prioritas pertama tetap ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, dan seterusnya, kemudian saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, dan kemudian anak perempuan saudara kandung. Jika tidak ada orang tersebut, maka hak beralih kepada orang yang ditunjuk dalam wasiat, kemudian kepada ashabah, yang urutannya akan dijelaskan lebih lanjut.
- c. Syafi'iyyah: Urutannya adalah ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, kemudian bibi dari pihak ayah, dan setelah itu semua kerabat mahram yang berhak mewarisi berdasarkan urutan 'ashabah. Pendapat ini sejalan dengan Hanafiyyah.
- d. Hanafilah: Dimulai dari ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu ke atas, kemudian saudara perempuan kandung, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, bibi dari kedua orang tua, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, kemudian anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman dari pihak ayah, dan terakhir kerabat terdekat lainnya.

6. Tinjauan Hukum Hadanah

a. Hadanah menurut UU No. 1 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak tersebut menikah atau mampu menghidupi diri sendiri, meskipun orang tua telah bercerai.

Pasal 41 huruf a menjelaskan bahwa setelah perceraian, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Hak asuh ditentukan oleh dokter berdasarkan kebutuhan anak. Pasal 41 huruf b menjelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pengasuhan dan pendidikan anak. Namun, jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk menanggung biaya tersebut.

Namun, undang-undang ini tidak secara tegas mengatur siapa yang secara otomatis berhak atas hak asuh anak setelah perceraian, apakah ibu atau ayah.

b. Hadanah menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian, tanggung jawab pengasuhan anak tetap

berada di tangan kedua orang tua, tanpa mengatur lebih rinci siapa yang lebih berhak jika hak asuh digugatkan.⁴⁰

Sementara itu, KHI memberikan penjelasan yang lebih rinci melalui Pasal 105 dan Pasal 156. Pasal 105 berisi tentang hak asuh anak yang belum mumayiz (belum bisa membedakan antara baik dan buruk, atau di bawah 12 tahun) diberikan kepada ibunya. Jika seorang anak mumayiz (12 tahun ke atas), ia dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Hidup tetap ditanggung oleh ayah. Pasal 156 berisi tentang Jika perkawinan berakhir karena perceraian, anak-anak yang belum menikah tempatnya diambil oleh wanita langsung dari pihak ibu, ayah, wanita dari keluarga ayah yaitu saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita yang mempunyai hubungan darah dengan ibu, wanita yang mempunyai hubungan darah dengan ayah. Anak-anak yang mumayiz diberi hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya.⁴¹

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama

⁴⁰ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, (Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press,2022) 52-53 <C:\Users\Premio\Downloads\buku hadhanah 2.pdf>

⁴¹ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, 53-54

perempuan, yang mengakibatkan penderitaan, baik fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Ini termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁴²

WHO menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pola perilaku dalam suatu hubungan yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, atau bahkan ancaman kekerasan.

Evan Stark, seorang pakar KDRT, memperkenalkan konsep “*coercive control*” . Menurutnya, KDRT tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup strategi sistematis pelaku untuk mengendalikan dan mendominasi korban melalui ancaman, intimidasi, dan manipulasi psikologis.⁴³

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan masih sering dianggap normal. Banyak perempuan ragu untuk melaporkannya dan hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam

⁴² Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2021) 5 https://repo.jayabaya.ac.id/1035/1/Pengantar_Hukum_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_31_agustus.pdf

⁴³ Bpimd, ” Pengertian KDRT Menurut Para Ahli: Menyelami Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Biro penjaminan mutu dan informasi digital*, 31 Mei 2024, diakses pada 26 September 2025 <https://bpmid.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>

menghapuskan kekerasan, terutama terhadap perempuan. Adapun bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ⁴⁴:

a. Kekerasan Fisik

Ini merujuk pada tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau bahkan penyakit serius (Pasal 5 dan 6). Contohnya termasuk menendang, menampar, memukul, membenturkan, atau menggigit. Korban biasanya memerlukan perawatan medis tergantung pada tingkat kekerasan yang dialami.

b. Kekerasan Psikologis

Ini merujuk pada tindakan yang menyebabkan korban merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak berdaya, atau mengalami tekanan mental yang berat (Pasal 5 dan 7). Contohnya termasuk ancaman, hinaan, teriakan, atau intimidasi. Pada anak-anak, kekerasan psikologis ini dapat menghambat perkembangan mental dan meninggalkan trauma yang berkepanjangan. Hal yang sama berlaku bagi banyak perempuan.

c. Kekerasan Seksual

Ini merujuk pada segala bentuk hubungan seksual yang dipaksakan, baik yang tidak wajar, tidak diinginkan, maupun terpaksa, dengan orang lain untuk tujuan tertentu atau komersial

⁴⁴ Agung Budi Santoso,” Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial ”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat islam*, No.1 (2019) 43-45
[C:/Users/Premi-o/Downloads/amrulloh11,+Agung+Budi-Kekerasan+Dalam+Rumah+tangga\(1\).pdf](C:/Users/Premi-o/Downloads/amrulloh11,+Agung+Budi-Kekerasan+Dalam+Rumah+tangga(1).pdf)

(Pasal 5 *jo* Pasal 8). Bentuk kekerasan ini seringkali memengaruhi perempuan karena mereka dianggap lebih rentan.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Hal ini merujuk pada tindakan mengabaikan kewajiban untuk menafkahi, mengasuh, dan memelihara anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab seseorang (Pasal 5 *jo* Pasal 9). Penelantaran ini tidak hanya mencakup kekerasan ekonomi, seperti tidak menyediakan nafkah atau melarang pekerjaan, tetapi juga mengabaikan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, kasih sayang, dan kontrol yang berlebihan dalam keluarga.

3. Faktor – Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara garis besar, kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul dari beberapa faktor. Pertama, budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Budaya ini memposisikan laki-laki sebagai pihak yang superior dan berkuasa, sementara perempuan dianggap lemah dan wajib patuh. Akibatnya, banyak laki-laki merasa berhak mengendalikan, bahkan menindas, perempuan. Kedua, salah tafsir ajaran agama. Kebanyakan laki-laki menafsirkan istilah "pemimpin" dalam keluarga sebagai pemberian untuk mendominasi dan mengendalikan istri mereka, padahal kenyataannya tidak demikian. Ketiga, pengaruh pola asuh dan panutan dalam keluarga. Anak laki-laki yang tumbuh besar dalam keluarga dengan ayah yang sering memukul

atau menghina ibu mereka dengan kasar sering kali meniru perilaku ini saat dewasa dalam hubungan mereka dengan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seringkali menjadi siklus yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴⁵

Menurut Johan Galtung, sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, kekerasan muncul ketika realitas fisik dan mental seseorang berada jauh di bawah potensi yang sebenarnya bisa dicapai. Artinya, kekerasan terjadi karena adanya hambatan yang menghalangi seseorang mengembangkan kemampuannya. Berdasarkan pemikiran ini, Galtung membagi kekerasan menjadi dua dimensi: kekerasan langsung atau personal, ketika pelaku sengaja melakukan kekerasan agar korban mengalami dampak nyata seperti cedera atau bahkan kematian, dan kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang tersembunyi dalam sistem sosial yang tidak adil. Dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi menimbulkan penderitaan jangka panjang.

Dari sini, dapat dipahami bahwa ketimpangan dalam hubungan sosial merupakan penyebab utama kekerasan. Ketimpangan ini mendorong hasrat untuk mendominasi (libido dominasi) dan menciptakan situasi tanpa norma yang jelas (anomi), sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ⁴⁶:

⁴⁵ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) 287

⁴⁶ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, 297

- a. Struktur hubungan perkawinan yang timpang, di mana suami memiliki kekuasaan yang lebih besar, menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap istri.
- b. Ketidakpuasan suami terhadap perkawinan, juga sering dijadikan pemberaan untuk melakukan kekerasan. Karena suami memegang posisi dominan, ia merasa berhak untuk membenarkan kepuasan atau ketidakpuasannya.
- c. Kondisi ekonomi yang sulit dapat memperburuk kondisi rumah tangga dan memicu kekerasan.

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dialami oleh suami, istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya, dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran. Semua bentuk kekerasan berdampak pada korban.

Dampak ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek, yaitu⁴⁷ :

- a. Secara fisik, korban dapat mengalami cedera serius seperti patah tulang, kerusakan saraf, memar, atau luka pada kulit.
- b. Secara psikologis, korban seringkali mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, rendah diri, dan masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan. Dalam beberapa kasus,

⁴⁷ Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, (Mataram : UIN Mataram Press, 2020) 57-58 <https://repository.uinmataram.ac.id/266/1/Text.pdf>

kondisi ini dapat memicu penyakit kronis yang dapat menyebabkan kematian perlahan.

- c. Pada anak-anak, dampaknya biasanya terlihat pada gangguan psikologis yang memengaruhi emosi, seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri. Lebih lanjut, kekerasan juga dapat berdampak pada kesehatan anak, seperti penurunan kecerdasan, pertumbuhan terhambat, atau bahkan trauma jangka panjang yang sulit diatasi.⁴⁸

C. Maqāsid al-syārī‘ah

1. Pengertian *maqāsid al-syārī‘ah*

Secara bahasa, *maqāsid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang berasal dari kata مقصد (*maqshad*), masdar dari kata قصد (*qasada*). Kata ini berarti “maksud” atau “tujuan”. Dalam bahasa Arab, istilah *maqāsid* digunakan untuk menunjukkan makna maksud, sasaran, prinsip, niat, maupun tujuan akhir. Sedangkan Kata الشريعة berasal dari kata kerja *syara‘a* (شرع) yang secara bahasa berarti aturan atau perundang-undangan. Secara terminologis, para fuqaha mengartikan *syārī‘ah* sebagai semua ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah baik dalam masalah ibadah, muamalah, maupun ‘uqubat (hukum pidana).⁴⁹ Definisi *maqāsid al-syārī‘ah* pertama kali dijelaskan oleh

⁴⁸ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, 298

⁴⁹ Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020) 161

ulama kontemporer, Dr. Thahir bin Asyur dalam bukunya *maqāsid al-syārī ‘ah al-Islamiyah*. Ia menyatakan :

المعنى والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا

تختص ملاحظتها بنوع خاص من أحكام الشريعة

Artinya: ” Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus”.⁵⁰

Dengan demikian, *maqāsid al-syārī ‘ah* dapat dipahami sebagai upaya memahami makna, hikmah, tujuan, serta rahasia di balik ditetapkannya suatu hukum syariat

2. *Maqāsid al-Syārī ‘ah* Menurut Al-Syatibi

Teori *maqāsid al-syārī ‘ah* merupakan salah satu teori yang dibahas oleh Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*⁵¹, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab beliau yang lain yang berjudul al-I'tisham. Teori *maqāsid al-syārī ‘ah* inilah yang membuat kitab *al-Muwafaqat* menjadi populer dan fenomenal.

Al-Syatibi membagi *maqāsid* menjadi dua, yaitu pertama; tujuan Allah sebagai pembuat syari‘ah (*qashdu al-syari‘*) dan kedua; tujuan

⁵⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta : Kencana, 2020) 41 Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/12340/1/Dummy_Filsafat_Hukum_Islam_%26_Maqashid_Syariah.Pdf

⁵¹ Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, tahqiq: Mashhur Hasan Salman (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1417 H/1997 M), hlm. 287.

mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al- syari*) terbagi menjadi empat bagian Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Imam Syatibi hanya membahas beberapa masalah saja. Untuk jenis pertama,yaitu *qashdu al- syari*'i terdapat empat poin penting, yaitu⁵²:

1. Tujuan syari'ah dalam menegakkan hukum adalah untuk kemaslahatan umat.
2. Hukum dibuat agar dapat dipahami dengan baik, sehingga wajar jika gaya bahasa Al-Qur'an sangat beragam dan mengalir.
3. Hukum ditetapkan untuk menjadi beban syari'ah (taklif) sekaligus sebagai sarana pembinaan bagi para mukallaf.
4. Manusia sebagai subjek hukum wajib mengikuti ketentuan syari'ah tidak boleh sekadar mengikuti hawa nafsunya.

Maqāsid al-syārī‘ah dalam pengertian qaṣdu al-mukallaf dijelaskan oleh Imam al-Syatibi dalam dua poin⁵³:

1. Jika seseorang melaksanakan perintah Allah dengan niat yang bertentangan dengan tujuan syariat, maka amalnya dianggap batal.
2. Tujuan syariat bagi mukallaf sebagai subjek hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan disertai dengan niat yang sesuai dengan tuntutan dan tujuan syariat.
3. Pembagian *Maqāsid Al-Syārī‘ah*

⁵² Muhammad Nur Khalilq , Aji Pangestu, " Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi) ", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, No.1 (2025) 154-155 <C:\Users\Premio\Downloads\Muhammad+Nur+Khaliq+Galley.pdf>

⁵³ Muhammad Nur Khalilq , Aji Pangestu, " Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi) ", 159

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam *maqāsid al-syārī‘ah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*.

a. *Daruriyyat*

Daruriyyat adalah kebutuhan dasar yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kehancuran total kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. *Al-Syatibi* menjelaskan bahwa ada lima aspek utama dalam kategori ini, yang dikenal sebagai *al-kulliyyāt al-khamsah*, yaitu: a). *Hifz al-Dīn* (menjaga agama), yaitu menjaga kemurnian ajaran agama dari segala hal yang dapat merusaknya, baik dari segi keyakinan maupun amal. b). *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat, serta mencegah segala hal yang mengancam keselamatan jiwa. Contohnya dalam konteks penelitian ini, prinsip *hifz al-nafs* menuntut agar anak dilindungi dari risiko kekerasan dan tekanan mental apabila hak hadanah diberikan kepada ayah yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga, karena situasi tersebut berpotensi mengancam keamanan, ketenangan, dan kesehatan jiwa anak. c). *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal), yaitu mencegah segala hal yang dapat merusak akal, seperti larangan mengonsumsi alkohol dan narkoba, karena akal merupakan sarana utama untuk memahami nilai-nilai agama. d). *Hifz al-Nasl* (melestarikan keturunan), berarti menjaga keberlangsungan

dan kualitas generasi melalui pengasuhan yang layak serta lingkungan keluarga yang sehat. Dalam konteks penelitian ini, prinsip *hifz al-nasl* menekankan pentingnya memastikan anak tumbuh dalam suasana keluarga yang aman dan bermoral, bukan di bawah pengasuhan ayah yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga, karena kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan moral, emosional, dan sosial anak sebagai penerus generasi. e). *Hifz al-Mal* (melestarikan harta benda), yaitu menjamin hak kepemilikan, menjaga harta benda, dan mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat.⁵⁴ Hampir setiap ayat hukum dalam Al-Qur'an, jika ditelaah lebih lanjut, bertujuan untuk melindungi kelima aspek utama ini.

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam keselamatan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan hidup. Dengan kata lain, kebutuhan ini hadir untuk memberikan kelegaan dan kemudahan, sehingga memungkinkan manusia menjalani hidup yang lebih lapang dan nyaman.

Misalnya, adanya mekanisme perceraian ketika rumah tangga sudah dipenuhi KDRT. Perceraian dalam hal ini dipandang sebagai solusi untuk mencegah mudarat yang lebih besar.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Sainul, " Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam ", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, No. 1 (2020) 62 – 65 <Https://Repo.Uinsyahada.Ac.Id/1372/1/2509-6083-1-Pb.Pdf>

⁵⁵ Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf, " Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat ", *Al-Mabsut* No.1 (2021) 36 <C:\Users\Premio\Downloads\502-Article Text-1269-1-10-20210401.Pdf>

c. *Tahsiniyyat*.

Tahsiniyyat adalah kebutuhan pelengkap yang keberadaannya tidak mengancam keberadaan *al-kuliyat al-khamsah* dan tidak menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi. Fungsinya adalah untuk memperindah, menyempurnakan, dan menjaga keharmonisan hidup manusia.⁵⁶

Contohnya, anjuran memperlakukan pasangan dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik), mendidik anak dengan kelembutan, saling menghormati, dan menghindari ucapan yang kasar. Hal-hal ini tidak sampai mengancam keselamatan kalau ditinggalkan, tapi kehadirannya membuat keluarga lebih baik dan bermartabat.

⁵⁶ Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqqat", 36

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Perkara Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg merupakan salah satu perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada tahun 2024. Perkara ini melibatkan seorang istri sebagai penggugat (konvensi) dan seorang suami sebagai tergugat, keduanya telah menikah secara sah pada tahun 2018 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia empat tahun pada saat perkara ini diperiksa. Perkara ini berawal dari gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat dengan alasan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan tergugat selama perkawinan.

Dalam gugatannya, penggugat menjelaskan bahwa tergugat sering melakukan kekerasan psikis dan verbal, seperti mengumpat, menghina, membentak, dan memaki yang menimbulkan tekanan batin dan gangguan psikologis bagi penggugat. Dan akibat perbuatan tersebut, hubungan rumah tangga mereka sering kali rusak akibat konflik dan pertengkar yang berkepanjangan. Penggugat merasa tidak lagi mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Selain menuntut cerai, penggugat juga menuntut agar hak asuh anak (hadanah) diberikan kepadanya, dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan menurut hukum islam seharusnya berada di bawah

pengasuhan ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam proses persidangan, tergugat hadir, menanggapi dengan memberikan jawaban, dan mengajukan gugatan balik (rekovenasi). Dalam keterangannya, tergugat membenarkan bahwa sering terjadi konflik dalam rumah tangga, tetapi membantah mengenai tuduhan adanya kekerasan. Ia menyatakan bahwa perilaku kekerasan yang dilakukannya hanyalah luapan emosi akibat perbuatan penggugat, perbedaan pendapat dan tekanan ekonomi. Tergugat juga menuduh penggugat sering keluar rumah tanpa izin dan menelantarkan anak-anak. Oleh karena itu, dalam gugatan baliknya, tergugat meminta agar hak hadanah diberikan kepadanya, dengan alasan bahwa tergugat khawatir akan pekerjaan tergugat yang menjadi *Lady Companion* (LC) akan berpengaruh pada cara mendidik anak. Berbeda dengan tergugat yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai, serta lingkungan tempat tinggal yang stabil.

Majelis hakim kemudian berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, tetapi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Sidang perkara

kemudian dilanjutkan dengan pemaparan alat bukti melalui keterangan saksi dan surat.

Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah dan menghadirkan dua saksi keluarga yang mengetahui keadaan pernikahan mereka. Kedua saksi menyatakan bahwa tergugat sering menggunakan kata-kata kasar, merendahkan martabat penggugat, sehingga penggugat merasa mental dan psikisnya jatuh. Pembuktian – pembuktian dinilai sah secara formil dan materil karena bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dua saksi yang diajukan juga dinilai memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR, karena keterangan keduanya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian.

Kemudian dari pihak tergugat, berdasarkan isi putusan, tergugat mengajukan beberapa alat bukti surat berupa bukti elektronik yang terdiri dari lima jenis dokumen. Pertama, empat lembar print out berita yang berjudul “Terbukti Jadi Kurir Sabu, Purel Asal Pasuruan Dibui 4 Tahun” yang dilansir oleh *WartaBromo The Trusted Local Online News* pada tanggal 5 Januari 2016. Kedua, tangkapan layar (screenshot) tiga postingan media sosial tiktok milik penggugat. Ketiga, tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp yang menunjukkan bahwa penggugat diduga bermain judi online. Keempat, tangkapan layar percakapan antara penggugat dan tergugat yang berisi komunikasi mengenai penggugat yang tinggal bersama

pria lain dan menyuruh tergugat membawa anak untuk tinggal di Pasuruan. Kelima, tangkapan layar unggahan story whatsapp penggugat pada tanggal 25 Agustus 2024. Dalam pembuktian tergugat juga menghadirkan saksi seorang ibu dan paman yang menyatakan bahwa anak penggugat dan tergugat dalam keadaan sehat dan tumbuh sebagaimana anak seusianya saat diasuh oleh tergugat. Dan menyatakan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya karena penggugat menuntut nafkah di luar kemampuan tergugat. Meskipun bukan akta autentik, alat bukti tersebut dinilai sah dan memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan dalam putusan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa penggugat dan tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara penggugat dan tergugat adalah karena masalah ekonomi dan KDRT;
5. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah penggugat dan tergugat sudah pisah sejak Juni 2024 hingga sekarang;

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Kemudian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena telah mengalami keretakan (*syiqāq*) yang mendalam yang didukung oleh unsur kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus dengan perceraian satu *ba'in sughra*. Namun dalam menentukan hak hadanah, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan tergugat, terbukti anak para pihak telah diasuh ayah mereka dengan baik dan tidak ditemukan adanya tindak kekerasan dan penelantaran. Hakim mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) tergugat, dengan menetapkan bahwa anak laki-laki berusia empat tahun tersebut berada di bawah pengasuhan ayah kandungnya.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan: “Mengabulkan gugatan penggugat (konvensi) sebagian; menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari tergugat terhadap penggugat; mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi (ayah kandung) dengan menetapkan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama (disamarkan), berusia empat tahun, berada dalam pengasuhan penggugat rekonvensi (ayah kandung); memberikan hak kepada tergugat rekonvensi (ibu kandung) untuk mengunjungi anak tersebut sewajarnya”

B. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Dalam hal analisis, penting untuk terlebih dahulu memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum atau bisa disebut *ratio decidendi* yang merupakan aspek penting untuk mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Dalam konteks penelitian ini, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum positif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam serta kondisi faktual yang ada. Adapun uraian pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat ;

Setelah seluruh proses persidangan formal, termasuk mediasi, dinyatakan selesai dan tidak menghasilkan kesepakatan damai, maka Majelis Hakim mulai menilai pokok-pokok perkara, yaitu alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut.

Ratio decidendi pertama :

”Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat dan Penggugat yang saling menghina dan menjatuhkan martabat masing-masing dengan ucapan yang menimbulkan beban psikis berupa tekanan mental merupakan salah satu bentuk KDRT sebagaimana dalam Pasal 7 UU PKDRT nomor 23 tahun 2004, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT.

Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak”

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majelis hakim menilai rumah tangga para pihak telah diwarnai oleh kekerasan psikis, yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang berbunyi :

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga yang dipenuhi kekerasan semacam ini tidak lagi memberikan manfaat, melainkan justru membawa dampak buruk yang lebih besar. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai langkah yang tepat untuk menghindari dampak buruk lebih lanjut.

Pertimbangan ini sesuai dengan kaidah *fīqih lā darar wa lā dirār* (tidak menimbulkan keburukan dan menerima keburukan)⁵⁷, serta pertimbangan hakim berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Juz II halaman 290, yang menyatakan:

⁵⁷ Sulastri Daulay , dkk, "Kaidah yang Digunakan dalam Pembahasan Pengantar Bab Nikah" *Mesada: Journal of Innovative Research*: No.1 (2025) 574 <https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada>

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضاراً لا يستطيع معه
دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “Seorang istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri di antara mereka berdua”.

Dengan demikian, pertimbangan hakim sah secara hukum, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam karena terdapat dasar yang kuat.

Dari sisi prosedural, penggugat mengajukan satu alat bukti tertulis (Bukti P) dan dua saksi keluarga, sementara tergugat mengajukan bukti T1 hingga T5, yang terdiri dari tangkapan layar percakapan dan potongan media, untuk mendukung bantahan mereka. Berdasarkan semua alat bukti yang diajukan, majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan verbal antara penggugat dan tergugat dan hubungan rumah tangga mereka tegang.

Namun pembuktian adanya unsur kekerasan dalam perkara ini hanya berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti tertulis saja, tanpa melibatkan alat bukti nonsaksi seperti *visum psikiatrikum* atau keterangan ahli psikologi. Padahal, Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dengan tegas mengatur bahwa “*alat bukti yang sah terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.*” Artinya, hakim sebenarnya memiliki ruang untuk memperkuat bukti dengan bukti tambahan, termasuk keterangan ahli, untuk mendukung objektivitas

penilaian unsur kekerasan. Dengan demikian, kekerasan psikologis dalam kasus ini dinyatakan terbukti dari perspektif hukum formal, tetapi tidak dari perspektif psikologis maupun ilmiah.

Padahal, pembuktian yang lebih mendalam terkait unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak signifikan terhadap tahapan selanjutnya dari kasus hadanah. Hal ini terlihat dalam putusan nomor 6797/Pdt.G/2019/PA.Cbn, di mana majelis hakim mempertimbangkan bukti *visum* dan kesaksian psikolog dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Berdasarkan bukti ini, hakim menetapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berdampak langsung pada kesejahteraan emosional anak dan memberikan hak asuh kepada ibu. Demikian pula, dalam putusan nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg, hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa anak mengalami gangguan emosional saat dirawat oleh ibu, yang menyebabkan hakim mengalihkan hak asuh kepada ayah. Kesimpulan kedua ini mencerminkan bahwa bukti non-saksi, seperti penilaian psikologis dan *visum psikiatrikum*, memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam menentukan siapa yang paling cocok untuk menjadi pengasuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak.⁵⁸

Berbeda halnya, dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, bukti kekerasan psikologis hanya didasarkan pada kesaksian para pihak.

⁵⁸ Alhusna Haryati dan Sheila Fakhria, "Penerapan Pasal-Pasal Khi Terhadap Sengketa Hadhanah Dalam Telaah Psikologi Hukum Keluarga", *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* No. 2, (2025) 117-119 <C:\Users\Premio\Downloads\Peran Psikolog .Pdf>

Sekalipun hakim menyimpulkan bahwa kekerasan psikologis terbukti, kedalaman bukti tidak mencakup penilaian dampaknya terhadap anak. Akibatnya, unsur kekerasan hanya dianggap relevan untuk perceraian, bukan sebagai pertimbangan untuk pengasuhan yang tepat.

Dengan demikian, sekalipun pertimbangan hakim pada putusan pertama ini memenuhi syarat formal dan sah secara hukum untuk mengabulkan perceraian, keterbatasan bukti dapat memengaruhi penilaian kasus hadanah terkait. Bukti kekerasan dalam kasus perceraian seharusnya menjadi indikator kunci bagi hakim dalam menentukan siapa yang paling tepat untuk mengasuh anak, karena pengalaman kekerasan dalam rumah tangga berpotensi berdampak signifikan terhadap perkembangan emosional anak jika diasuh oleh pelaku.

Oleh karena itu, pembuktian kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus perceraian tidak seharusnya berhenti pada penetapan penyebab perceraian saja, tetapi juga harus memeriksa dampaknya terhadap anak dan kesesuaian pengasuh. Hal ini penting untuk memastikan prinsip kepentingan terbaik anak, di mana keselamatan dan kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang melibatkan keluarga.

Ratio decidendi dua :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan perpisahan sejak 3 bulan yang lalu, jika dilihat dari waktu perpisahan belum sampai batas minimal yakni 6 bulan, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama melakukan KDRT dalam bentuk kekerasan verbal, maka majelis hakim berpendapat jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan menambah kemadlaratan bagi keduanya “

Ratio decidendi kedua menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dasar utama untuk mengabulkan gugatan cerai, meskipun masa pisah antara penggugat dan tergugat baru berlangsung selama tiga bulan. Pertimbangan ini menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai alasan sah yang cukup kuat untuk mengakhiri perkawinan, meskipun belum memenuhi batas waktu pisah yang umumnya digunakan sebagai kriteria dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkara ini memiliki bobot hukum yang tinggi karena dianggap dapat menimbulkan *madlarat* yang besar jika perkawinan dipertahankan.

Pertimbangan hakim ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama, Hukum Perkawinan, Poin 1, yang menyatakan bahwa:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam (6) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).”

Rumusan ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor yang sah dalam pengecualian atas mempersukar perceraian, sehingga memungkinkan hakim untuk mengabulkan permohonan cerai meskipun para pihak belum mencapai enam bulan

perpisahan. Fakta bahwa majelis hakim mengakui kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak juga menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga mereka bermula dari perilaku agresif, saling merendahkan, dan kurangnya rasa saling menghormati.⁵⁹ Situasi ini jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perceraian dalam hal ini merupakan langkah hukum yang tepat untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Namun, pengakuan hakim atas riwayat kekerasan dalam rumah tangga di kedua belah pihak juga berpengaruh dalam putusan kasus hadanah berikutnya. Fakta kekerasan tersebut menunjukkan bahwa baik penggugat maupun tergugat memiliki riwayat perilaku emosional yang tidak stabil, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ketika menentukan siapa yang paling memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak. Dengan kata lain, alasan putusan ini tidak hanya memperkuat dasar hukum perceraian tetapi juga memberikan dasar evaluatif untuk menilai kapasitas pengasuhan anak, yang akan dibahas dalam pertimbangan selanjutnya.

Setelah mempertimbangkan alasan hukum dalam putusan cerai tersebut, majelis hakim juga memberikan pertimbangan tersendiri terkait

⁵⁹ M Fikri Yuda, dkk, "Prinsip Keharmonisan Keluarga Dalam Al Qur'an: Studi Kontekstual Terhadap Tantangan Modern", *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, No.1 (2025) 1183 <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6479>

penetapan hak asuh anak (hadanah), yang memiliki dasar hukum dan pertimbangan yuridis berbeda dengan pokok perkara perceraian.

Ratio decidendi satu :

”Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, bahkan sudah nyaman sekolah di tempat Tergugat selaku ayahnya, untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara psikis yang merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; ”

Ratio decidendi pertama menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah dengan alasan anak tersebut sehat, nyaman, dan telah beradaptasi dengan lingkungan dan sekolahnya. Pertimbangan ini didasarkan pada pandangan bahwa kestabilan lingkungan dan kenyamanan fisik merupakan faktor penting bagi perkembangan psikologis anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : (Pasal 12) ” *Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara*”. (pasal 14) ”*Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya*”.

Namun, dalam perkara ini, ayah memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan verbal dan psikis terhadap ibu, yang bahkan telah terbukti dan dituangkan secara jelas dalam pertimbangan hakim tentang perceraian. Namun, dalam pertimbangan hakim mengenai

hadanah, fakta mengenai riwayat kekerasan dalam rumah tangga ini sama sekali tidak disinggung, seolah-olah tidak relevan dengan kelayakan hak asuh. Padahal, dalam konteks perlindungan anak, hal tersebut merupakan aspek fundamental yang seharusnya menjadi pertimbangan utama.

Jika dikaji lebih dalam, temuan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan kekerasan psikologis atau kekerasan pasangan intim (KDRT) berisiko tinggi mengalami gangguan emosional dan sosial. Penelitian Stover dan Morgos menyatakan bahwa,

“It is well documented that exposure to IPV can result in significant psychological difficulties and negative outcomes for children.”⁶⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa paparan KDRT, meskipun seorang anak tidak menjadi korban langsung, tetap dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dan memengaruhi perkembangan mereka. Bahkan, penelitian yang sama menjelaskan bahwa, *“children living in homes with IPV are at significant risk for child maltreatment,”* yang berarti anak yang hidup dalam rumah tangga dengan kekerasan pasangan memiliki risiko tinggi mengalami penelantaran emosional.⁶¹

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terbaru oleh Thompson Walsh dkk. dalam jurnal *Child Abuse & Neglect (Elsevier)*, yang menjelaskan bahwa anak-anak yang terpapar kekerasan dalam rumah

⁶⁰ Carla Smith Stover, Dorothy Morgos, ” Fatherhood and Intimate Partner Violence: Bringing the Parenting Role into Intervention Strategies” *NIH-PA Author Manuscript*, No.1 (2013) 3 C:\Users\Premio\Downloads\artikel inter 2.pdf 399-400

⁶¹ Carla Smith Stover, Dorothy Morgos, ” Fatherhood and Intimate Partner Violence: Bringing the Parenting Role into Intervention Strategies” *NIH-PA Author Manuscript*, No.1 (2013) 3

tangga oleh ayah pelaku menunjukkan hasil sosial emosional yang lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga tanpa kekerasan. Penelitian ini menyoroti bagaimana kekerasan pasangan intim (*Intimate Partner Violence*) dapat menciptakan jalur menuju gangguan sosial emosional pada anak-anak melalui trauma dan pola hubungan keluarga yang disfungsional.⁶²

Selain itu, Heather L. Dye dalam artikelnya menjelaskan bahwa “*emotional abuse may be the most damaging form of maltreatment causing adverse developmental consequences equivalent to, or more severe than, those of other forms of abuse.*” Kekerasan psikologis dapat merusak perkembangan otak anak, memengaruhi sistem saraf, dan melemahkan kemampuan untuk mengatur emosi dan berempati dengan orang lain. Efek jangka panjangnya meliputi harga diri yang rendah, depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Ini berarti bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan riwayat kekerasan psikologis berisiko mengalami kerusakan emosional yang serius, meskipun mereka tampak sehat secara fisik.⁶³

Selanjutnya, penelitian katharina dkk menemukan adanya fenomena *transgenerational transmission of emotional abuse*, yakni kecenderungan orang tua dengan riwayat kekerasan psikologis untuk mewariskan pola asuh

⁶² Catherine Thompson-Walsh, dkk, “How domestically violent Fathers impact children’s social-emotional development: Fathers’ psychological functioning, parenting, and coparenting” *Child Abuse & Neglect*, (2021)

⁶³ Heather L. Dye, “Is Emotional Abuse As Harmful as Physical and/or Sexual Abuse?” *Journal of Child & Adolescent Trauma* (2020) 399-400

yang agresif dan tidak peka kepada anak-anak mereka. Studi menunjukkan bahwa stres pengasuhan yang tinggi dan rendahnya empati pada orang tua dengan riwayat kekerasan dapat meningkatkan risiko kekerasan emosional terhadap anak-anak mereka sendiri. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan perilaku maladaptif, gangguan emosional, dan kecenderungan untuk meniru pola kekerasan dalam hubungan sosial mereka di masa depan.⁶⁴

Dengan demikian, meskipun majelis hakim menilai anak sehat, nyaman, dan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan ayahnya, hal ini tidak menjamin bahwa kebutuhan psikologis anak benar-benar terpenuhi. Berdasarkan temuan penelitian yang dipaparkan, kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis yang dilakukan oleh ayah terhadap ibu, meninggalkan dampak emosional yang mendalam bagi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah pola asuh oleh ayah dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga benar-benar dapat mendukung perkembangan psikologis anak sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim. Stabilitas fisik dan lingkungan yang nyaman tidak serta merta menghilangkan risiko psikologis yang timbul dari pengasuh dengan latar belakang kekerasan. Dalam konteks perlindungan anak, aspek psikologis dan rasa aman secara emosional memang harus menjadi dasar utama untuk menentukan ketepatan pola asuh, bukan semata-mata faktor kenyamanan fisik.

⁶⁴ Katharina Rost, dkk ” Long-term consequences of childhood emotional abuse in mothers on parental load and child mental health” *Acta Psychologica* (2024) <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104169>

Ratio decidendi dua :

”Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta Penggugat sebagai LC dan adanya permasalahan dengan pihak ketiga;”

”Menimbang, bahwa keberatan dan kekhawatiran Tergugat jika hak asuh jatuh pada Penggugat yang di ikuti dengan gugatan balik untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak merupakan kekhawatiran yang wajar yang di alami Tergugat sebagai orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya;”

”Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, majelis hakim berpendapat demi kepentingan anak yang sudah nyaman dengan lingkungan yang ada saat ini bahkan telah bersekolah di tempat tinggal orang tua Tergugat, disamping itu Penggugat juga tengah mengasuh 2 (dua) orang anak dari perkawinan terdahulu, maka gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;”

Dari perspektif hukum acara, pertimbangan hakim atas pekerjaan ibu sebagai pendamping tamu di karaoke (LC) sebagai dasar penolakan hak asuh anak menunjukkan pendekatan moralistik yang menilai kelayakan sosial ibu, bukan kelayakan fungsionalnya dalam konteks pengasuhan. Penilaian hakim terhadap kelayakan seorang pengasuh seharusnya didasarkan pada prinsip pembuktian yang objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 171 R.Bg. Namun, dalam perkara ini hakim lebih banyak menilai berdasarkan kesan moral dan asumsi sosial terhadap pekerjaan ibu, tanpa pembuktian yang kuat mengenai ketidaklayakan faktualnya sebagai pengasuh. Padahal dalam konteks Peradilan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*jo.* UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50

Tahun 2009), *”hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, penggugat tidak hanya bekerja sebagai LC, tetapi juga secara hukum bekerja sebagai *sales promotion girl* (SPG) untuk popok dan rokok. Menurut hemat penulis, fakta ini menunjukkan bahwa pekerjaan penggugat tidak sepenuhnya terkait dengan stigma sosial yang negatif, tetapi juga mencerminkan upaya nyata untuk mendapatkan penghasilan yang halal dan mandiri guna memenuhi kebutuhan hidup.

Di sisi lain, dalam kasus ini tergugat mempunyai riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana berdasarkan hasil penelitian Stover dan Morgos, ayah yang melakukan kekerasan seringkali tidak menyadari dampak dari kekerasan yang dilakukannya terhadap anak, sebagaimana yang dikemukakan bahwa,⁶⁵ *“Fathers may not be fully aware of the impact of their violence on their children even if they express concern of potential negative impact.”* Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kekhawatiran yang diungkapkan tergugat terhadap kesejahteraan anak sebagaimana diterima oleh majelis hakim tidak selalu mencerminkan kasih sayang yang tulus, melainkan merupakan bentuk penyangkalan atas dampak negatif yang pernah ia lakukan terhadap keluarga. Bahkan, Stover dan Morgos menjelaskan lebih jauh bahwa,⁶⁶

“there is a category of abusive fathers who carried their expectations and dysfunctional interactions with their partners into their parenting

⁶⁵ Carla Smith Stover, Dorothy Morgos, ” Fatherhood and Intimate Partner Violence: Bringing the Parenting Role into Intervention Strategies” *NIH-PA Author Manuscript*, No.1 (2013)

⁶⁶ Carla Smith Stover, Dorothy Morgos, ” Fatherhood and Intimate Partner Violence: Bringing the Parenting Role into Intervention Strategies” *NIH-PA Author Manuscript*, No.1 (2013)

practices... although these fathers may claim that they love their children and are concerned about their well-being, careful assessment may reveal that such claims are self-serving and manipulative."

Oleh karena itu, klaim ayah pelaku kekerasan atas kepeduliannya terhadap anak dapat bersifat manipulatif, di mana anak digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kendali emosional atas mantan pasangannya, daripada semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri. Situasi ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan psikologis dan stres emosional bagi anak.

Selain itu, dalam hal perbedaan peran orang tua, penelitian oleh Lestari & Amaliana menunjukkan bahwa ayah tunggal mampu melaksanakan fungsi pengasuhan dasar, namun menghadapi kesulitan yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan emosional anak-anak mereka, terutama anak-anak kecil (yang belum mencapai usia mumayiz). Studi tersebut menjelaskan bahwa fungsi pengasuhan (perawatan emosional dan kehangatan) masih lebih erat dikaitkan dengan ibu, karena ibu secara alami memiliki tingkat sensitivitas dan kedekatan emosional yang tinggi terhadap kebutuhan anak-anak usia dini. Oleh karena itu, anak-anak yang belum mencapai tahap mumayiz cenderung membutuhkan perhatian yang lebih intensif, sentuhan, dan komunikasi emosional, yang secara psikologis lebih optimal jika diberikan oleh seorang ibu.⁶⁷ Menurut hemat penulis fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai kelayakan pengasuhan.

⁶⁷ Sri Lestari dan Nafila Amaliana, " Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Pengasuhan Anak" *Jurnal Sains Psikologi*, No. 1 (2020) 12 <C:\Users\Premio\Downloads\10142-35946-2-PB.pdf>

Pertimbangan yang berfokus pada kenyamanan fisik anak-anak di lingkungan ayah mereka tanpa melakukan penilaian mendalam terhadap aspek psikologis, keamanan emosional, dan kemampuan pengasuhan, berpotensi menempatkan anak-anak dalam situasi yang berisiko secara psikologis. Sebaliknya, putusan Nomor.400/Pdt.G/2020/PA.Dps menunjukkan bahwa kenyamanan awal anak tinggal bersama ayah mereka tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan jangka panjang mereka; setelah beberapa waktu, terbukti bahwa anak tersebut tidak mendapat perawatan yang memadai, sehingga hak asuh akhirnya dialihkan kepada ibu. Putusan ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kesesuaian pengasuh, terutama jika ada indikasi kekerasan atau pola pengasuhan yang disfungsional.⁶⁸

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam *ratio decidendi* ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam menilai kedua belah pihak. Ibu dinilai berdasarkan moralitas dan status sosialnya, sementara ayah, yang memiliki riwayat kekerasan, tidak dinilai berdasarkan kondisi psikologisnya atau kesesuaianya sebagai pengasuh. Hakim lebih menekankan pada kenyamanan anak, yang terbiasa tinggal dan bersekolah di lingkungan ayah, tanpa mengkaji lebih lanjut dampak psikologis dari riwayat kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penetapan hak asuh seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, yaitu

⁶⁸ Putusan Nomor.400/Pdt.G/2020/PA.Dps

dengan mempertimbangkan keselamatan fisik, kestabilan emosional, dan kondisi psikologis anak secara holistik dan berkelanjutan.

Selanjutnya, untuk memperkuat landasan yuridis sekaligus memastikan konsistensi dengan nilai-nilai syariat, penting dikaji bagaimana hukum Islam mengatur kelayakan pengasuh melalui prinsip *fiqh al-hadhanah* dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang akan dibahas pada *ratio decidendi* selanjutnya.

Ratio decidendi tiga :

”Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz, namun untuk menghindari kondisi mental yang jauh lebih buruk jika hak asuh dipertentangkan dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;”

Dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 1257-/Pdt.G/2024/PA.Mlg, majelis hakim memberikan hak asuh kepada ayah kandung dengan alasan ibu kandung dianggap tidak layak mengasuhnya karena pekerjaan dan hubungan dekatnya dengan laki-laki lain. Majelis hakim berpendapat bahwa anak akan lebih aman dalam pengasuhan ayah kandung, karena dianggap lebih stabil secara ekonomi dan emosional. Pertimbangan ini didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak,

sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, jika ditelaah lebih dalam, alasan hakim tampaknya tidak seutuhnya kuat. Dalam kasus lain, seperti Putusan Nomor 754/Pdt.G/2023/PA.Ptk, seorang ibu diberikan hak asuh meskipun terdapat bukti berupa tangkapan layar percakapan dan kesaksian yang menunjukkan kedekatan dengan pria lain. Majelis hakim dalam kasus tersebut menilai perilaku ibu tersebut tidak bermoral, tetapi dengan perilaku tersebut tidak terbukti membahayakan anak. Anak tersebut dinilai tetap sehat, tenang, dan menunjukkan perkembangan yang stabil selama dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak lebih terjamin di tangan ibunya.⁶⁹

Kedua kesimpulan ini menunjukkan perbedaan dalam cara hakim menafsirkan konsep "kepentingan terbaik anak". Dalam putusan nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg, ibu dianggap berisiko bagi anak meskipun tidak ada bukti psikologis atau penilaian ahli yang mendalam. Sementara itu, dalam putusan nomor 754/Pdt.G/2023/PA.Ptk, ibu, yang juga dianggap bermasalah secara moral, tetap meyakini pengasuhan anak karena tidak ada bukti adanya bahaya fisik maupun psikologis. Hal ini menunjukkan kurangnya keseimbangan dalam mempertimbangkan manfaat nyata. Suatu

⁶⁹ Nevarezita Rahmada Arsyihakim, dkk, " Urgensi Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pada Ibu Yang Diduga Bermasalah (Studi Kasus Putusan Nomor 754/Pdt.G/2023/Pa.Ptk)" *Jurnal Media Akademik (Jma)*: No.7 (2025)

tindakan dapat memberikan manfaat nyata jika didukung oleh bukti objektif yang menunjukkan manfaat atau bahaya yang jelas.

Dari perspektif hukum Islam klasik (*fiqh al-hadhanah*), para ulama menekankan beberapa persyaratan utama untuk pengasuhan anak, termasuk kemampuan mengasuh anak, perilaku yang baik, dan dapat dipercaya. Lansia, orang sakit, atau mereka yang pekerjaannya menghalangi mereka mengasuh anak dapat kehilangan hak asuh. Namun, menurut Ibnu 'Abidin, seorang ibu yang berperilaku buruk tetap dapat mengasuh anak-anak kecil yang belum memahami perilaku buruk ibunya, karena pada usia tersebut, anak-anak lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian fisik daripada pertimbangan moral. Pendapat ini menekankan bahwa dalam hukum Islam, hak asuh lebih didasarkan pada kebutuhan emosional dan kesejahteraan anak, alih-alih semata-mata pada pertimbangan moral orang tua.

Selain itu, studi fikih juga memberikan perhatian khusus pada kriteria pengasuh laki-laki. Ulama Hanafi dan Hanbali membatasi hak laki-laki untuk mengasuh anak perempuan hingga usia tujuh tahun, kecuali jika ayah memiliki pendamping perempuan yang sesuai, seperti istri, ibu, atau kerabat perempuan yang dapat membantu mengasuh anak.⁷⁰ Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki, secara alami, cenderung kurang memiliki kelembutan dan kesabaran yang diperlukan dalam

⁷⁰ Nahida Bibi, dkk, "Child Physical Custody Law In Islamic Jurisprudence: An Analytical Study In The Context Of Four Schools Of Thought" *Russian Law Journal*: No.1 (2023) 149-150 [C:\Users\Premio\Downloads\01+Rlj+\(Russian+Law+Journal\)+Vol.+11,+No.+1,+2023.Pdf](C:\Users\Premio\Downloads\01+Rlj+(Russian+Law+Journal)+Vol.+11,+No.+1,+2023.Pdf)

mengasuh anak-anak kecil. Bahkan, jika ayah tidak memiliki pendamping perempuan, maka hak asuh dapat saja dicabut.

Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa jika seorang ibu tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam mengasuh anak, maka hak mengasuh anak tersebut terlebih dahulu dialihkan kepada perempuan dalam garis keturunan langsung dari ibu, sebelum dialihkan kepada ayah. Ketentuan ini menegaskan bahwa KHI dengan tegas menempatkan perempuan sebagai prioritas utama dalam mengasuh anak, karena faktor-faktor seperti kasih sayang, perhatian, dan kedekatan emosional lebih mudah dipenuhi oleh figur perempuan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan preferensi yang kuat bagi perempuan sebagai pengasuh, terutama bagi anak-anak yang belum mencapai usia mumayiz.⁷¹

Oleh karena itu, meskipun hakim benar dalam mendasarkan pertimbangannya pada prinsip kepentingan terbaik anak dan keadaan faktual kenyamanan anak terhadap ayahnya, penilaian yang lebih mendalam terhadap aspek psikologis dan emosional ayah sebagai pengasuh, termasuk keberadaan pendamping perempuan yang sesuai dalam mendukung pengasuhan, seharusnya dapat dipertimbangkan. Hal ini akan memastikan bahwa hak asuh benar-benar diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin keselamatan, kasih sayang, dan perkembangan anak secara keseluruhan.

⁷¹ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1996) 164.

Ratio decidendi empat :

”Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun belum mumayyiz dan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut; ”

Berdasarkan *ratio decidendi* keempat, majelis hakim menyatakan bahwa sang ayah, penggugat dalam gugatan balik (rekonvensi) , "tidak terbukti berperilaku buruk dan menelantarkan anak," dan oleh karena itu dianggap layak mendapatkan hak asuh (hadanah). Namun, putusan ini tampaknya didasarkan pada ketiadaan bukti yang menunjukkan perilaku buruk, alih-alih pada bukti positif yang menunjukkan kelayakan sang ayah sebagai pengasuh. Dengan kata lain, kesimpulan ini berasal dari pendekatan formal hukum acara perdata, di mana pembuktian bersifat pasif dan bergantung pada bukti yang diajukan kepada para pihak berupa keterangan saksi. Dalam kasus ini tidak ada bukti non-saksi seperti pemeriksaan kejiwaan, hasil asesmen psikologis, atau laporan sosial anak, alhasil para hakim tidak menemukan dasar hukum yang cukup untuk menuduh sang ayah berperilaku buruk.

Bahkan, jika merujuk pada *ratio decidendi* dari perkara perceraian sebelumnya, majelis hakim menyatakan bahwa kedua belah pihak terbukti melakukan kekerasan verbal dan psikis dalam rumah tangga. Artinya, sang

ayah memiliki riwayat kekerasan, yang seharusnya relevan dalam menilai kelayakannya untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun, karena tidak ada penilaian profesional mengenai dampak kekerasan terhadap anak, unsur ini tidak dipertimbangkan dalam aspek hadanah. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan praktik pembuktian dalam sistem peradilan agama, di mana kekerasan dalam rumah tangga yang terbukti secara hukum tidak serta merta dianggap berdampak pada hak asuh anak.

Menurut Stover dan Morgos dalam penelitian mereka, menilai kondisi psikologis dan motivasi ayah setelah tindakan kekerasan merupakan langkah penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak. Mereka menegaskan bahwa:

“Careful assessment of the motivation, dangerousness, and psychological functioning of each father is pivotal for intervention success and the overall well-being of the child.”

Pernyataan ini menekankan bahwa setiap evaluasi terhadap seorang ayah yang telah melakukan kekerasan harus didasarkan pada pertimbangan profesional untuk menentukan sejauh mana pola kekerasan dan gangguan emosionalnya dapat memengaruhi anak. Tanpa penilaian tersebut, keputusan hak asuh berisiko mengabaikan kesejahteraan psikologis anak dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang.⁷²

⁷² Carla Smith Stover, Dorothy Morgos, " Fatherhood and Intimate Partner Violence: Bringing the Parenting Role into Intervention Strategies" *NIH-PA Author Manuscript*, No.1 (2013) 4 Careful assessment

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* keempat menunjukkan keterbatasan substansial dalam proses pembuktian, karena hakim tidak memasukkan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kesesuaian ayah sebagai pengasuh. Meskipun ayah tidak terbukti secara formal telah melakukan pelanggaran, hal ini tidak secara substantif menjamin bahwa ia aman dan layak untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam konteks ini belum sepenuhnya tercapai, karena kesejahteraan psikologis dan emosional anak belum dievaluasi secara komprehensif, sebagaimana direkomendasikan oleh Stover dan Morgos.

C. Analisis *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor

1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg Perspektif *Maqāṣid Al-Syārī‘ah*

Setelah majelis hakim menetapkan alasan perceraian berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis, penting untuk menilai sejauh mana pertimbangan ini mencerminkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*. Pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* menjadi penting dalam menilai kembali penetapan hadanah pada Putusan No. 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg karena perkara ini tidak hanya menyangkut hak hukum formal kedua orang tua, tetapi juga masa depan anak sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-Syātibī*, analisis ini berusaha menilai apakah keputusan hakim telah sejalan dengan tujuan dasar syariat yang meliputi *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*.

Secara struktural, pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini tampak berfokus pada aspek moralitas ibu sebagai alasan utama berpindahnya hak hadanah kepada ayah. Pertimbangan tersebut berangkat dari pandangan bahwa orang tua bukan hanya bertanggung jawab atas kebutuhan fisik anak, tetapi juga berperan sebagai agen pembentukan karakter moral, agama, dan akhlak bagi anak. Dalam fikih, kualitas moral pengasuh merupakan bagian penting dari syarat kelayakan hadanah, karena pada usia dini anak belajar melalui proses imitasi terhadap perilaku orang yang mendidiknya. Maka, kekurangan moral pengasuh dianggap sebagai faktor risiko yang dapat memengaruhi pembentukan kepribadian dan identitas keagamaan anak.

Pandangan ini selaras dengan *maqṣad hifz al-dīn* yang menurut *al-Syāṭibī* menempati hirarki tertinggi dalam kategori *daruriyyāt*. Dalam konteks pengasuhan, *hifz al-dīn* tidak hanya bermakna menjaga status keislaman anak, tetapi lebih jauh mencakup penanaman nilai tauhid, akhlak, dan disiplin spiritual sejak masa pertumbuhan. Prinsip ini sering dikaitkan dengan firman Allah dalam QS. at-Tahrim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوَّا أَنفُسُكُمْ وَلَهُلْيُكُمْ نَارًا

Arti ya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”⁷³

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “ Q.S. al-Tahrim [66]: 6,” dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diakses 12 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21>

Ayat ini menunjukkan kewajiban orang tua untuk membimbing anak menuju keselamatan akidah dan akhlaknya. Karena itu, sebagian ulama menggunakan ayat ini sebagai dasar bahwa pengasuh anak haruslah seseorang yang mampu menanamkan nilai-nilai agama melalui teladan moral yang benar.

Pendapat ini sejalan dengan literatur fikih klasik. Ulama Mālikiyah, misalnya, menegaskan bahwa jika seorang ibu diketahui berperilaku buruk secara moral (*fāsiqah*), maka hak hadanah dapat dicabut karena dikhawatirkan anak akan meniru perilaku tersebut. Demikian pula ulama Syāfi‘iyah menyatakan bahwa hak hadanah dapat beralih kepada ayah apabila terdapat bukti bahwa ibu tidak amanah dalam menjaga akhlak anak atau lingkungannya berpotensi merusak perkembangan moral anak. Dengan demikian, secara doktrinal, argumentasi hakim yang mengaitkan moralitas dengan kelayakan hadanah memiliki dasar *fiqhīyyah*.

Kendati demikian, al-Syātibī menegaskan bahwa *maqāṣid* tidak dapat diterapkan secara parsial atau hanya menonjolkan satu aspek saja. Penerapan *maqāṣid* harus mempertimbangkan keseluruhan tujuan syariat secara seimbang. Jika suatu keputusan hanya berfokus pada satu nilai dan mengabaikan konteks sosial atau dampak kemanusiaannya, maka keputusan tersebut berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Karena itu, prinsip

maqāsid menuntut keseimbangan antara nilai ideal agama dan kondisi nyata manusia.⁷⁴

Akan tetapi, ayat ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pemberian hak asuh tersebut dilakukan dalam kasus seperti perceraian, siapa yang lebih berhak mengasuh, bagaimana menilai kelayakan moral pengasuh, atau bagaimana memilih jika keduanya memiliki kekurangan. Dengan kata lain, ayat ini bersifat prinsipil, sehingga memerlukan penafsiran lanjutan melalui pendekatan *maqāsid al-syarī‘ah*, kaidah fikih, dan pertimbangan kondisi nyata anak.

Karena itu, QS. at-Tahrīm: 6 tidak dapat digunakan secara literal sebagai penentu tunggal dalam perkara hadanah, tetapi perlu dipahami bersama dengan *maqṣad hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl* sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kemaslahatan anak baik secara agama, fisik, emosional maupun perkembangan jangka panjangnya.

Pendapat ulama juga menunjukkan bahwa moralitas pengasuh memang menjadi pertimbangan dalam hadanah, namun tidak berarti otomatis menggugurkan hak pengasuhan. Ibn ‘Ābidīn dari mazhab Hanafī, misalnya, menyatakan bahwa hak hadanah ibu tidak gugur hanya karena ia dianggap bermoral buruk, selama anak masih kecil dan belum bisa memahami atau meniru perilaku tersebut. Menurutnya, yang menjadi

⁷⁴ Siti Aisyah, dan Arif Rahman, *Al-Darūriyāt Al-Khams Dalam Pluralitas Masyarakat*, (Depok : Rajawali Pers, 2022) 75 [Https://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/22579/2/Buku%3b_Al-%E1%-B8%8caruriyah_Al-Khams.Fix.Pdf](https://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/22579/2/Buku%3b_Al-%E1%-B8%8caruriyah_Al-Khams.Fix.Pdf)

ukuran bukan semata-mata “penilaian moral”, tetapi apakah perilaku tersebut benar-benar membawa bahaya atau kerusakan langsung terhadap anak (*mađarrah*). Jika tidak ada dampak nyata, maka hak hadanah tetap berada pada ibu karena kebutuhan emosional dan kedekatan anak usia dini lebih penting daripada kekurangan moral yang hanya bersifat asumtif.

Dengan demikian, baik ajaran Al-Qur'an maupun pandangan Ibn 'Ābidīn menunjukkan bahwa moralitas memang relevan dalam pengasuhan, tetapi penerapannya tidak boleh sederhana. Moralitas harus dinilai secara proporsional, dilihat dampaknya terhadap anak, dan ditempatkan bersama prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* agar hasil putusan benar-benar berpihak pada kemaslahatan anak sebagai pihak yang paling dilindungi dalam perkara hadanah.

Dengan kata lain, *hifz al-dīn* tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar penetapan hadanah ketika terdapat risiko kerusakan nyata terhadap *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* begitupun sebaliknya. Dalam metodologi *maqāṣid*, keputusan syar'i baru dapat disebut tepat apabila ia menjaga lima aspek dasar secara harmonis bukan hanya salah satunya.

Dalam perkara ini, salah satu fakta penting yang muncul dalam persidangan adalah adanya riwayat kekerasan psikis yang dilakukan ayah terhadap ibu. Meskipun kekerasan tersebut tidak ditujukan langsung kepada anak, penelitian psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak yang tumbuh di lingkungan dengan kekerasan verbal, manipulasi emosional, atau dinamika relasi abusif dapat mengalami dampak psikologis jangka panjang,

antara lain trauma emosional, rendah diri, kecemasan sosial, dan kecenderungan meniru pola kekerasan dalam relasi mereka kelak.

Dalam kerangka *maqāṣid*, situasi ini masuk dalam kategori kerusakan yang nyata, dapat dibuktikan, dan memiliki dampak masa depan. Hal ini berbeda dengan faktor moralitas ibu yang dalam kasus ini hanya berada pada tingkat dugaan dan belum menunjukkan bukti kerusakan aktual terhadap anak.⁷⁵ Moralitas orang tua, apabila terbukti memengaruhi pola pengasuhan, dapat menjadi pertimbangan serius, begitu pula riwayat kekerasan apabila terbukti membawa dampak psikologis terhadap anak.

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفْسَدَتَانِ يُرْتَكِبُ أَقْلَهُمَا ضَرَرًا
(*idza ta‘āradat al-mafsadatān yurtakabu aqallahumā dararan*) menjadi pedoman penting dalam melakukan penilaian hukum ketika dua pilihan yang ada sama-sama berpotensi menimbulkan mudarat. Kaidah ini berfungsi sebagai alat bantu pemikiran ketika kondisi ideal tidak tersedia, sehingga hukum harus memilih opsi yang membawa risiko paling kecil atau yang dampaknya paling dapat dikendalikan.⁷⁶

Dalam perkara hadanah, penggunaan kaidah ini relevan karena baik ayah maupun ibu memiliki sisi risiko masing-masing. Ayah memiliki riwayat kekerasan psikis terhadap ibu, yang dalam kajian psikologi dapat berdampak pada pembentukan emosi dan rasa aman anak, meskipun tidak

⁷⁵ Ali Safaat, “Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Dalam Konteks Psikologi Dakwah,” *Al Ifkar: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2023), 141. <https://ejournal.kopertais4.or-id/mataraman/index.php/ifkar/article/view/5448/3694>

⁷⁶ Anonim, “Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat yang Lebih Besar Harus Didahulukan,” *Al-Manhaj*, 2015, <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>.

diarahkan langsung kepada anak. Di sisi lain, kekurangan moral ibu dinilai sebagai potensi yang dapat memengaruhi perkembangan akhlak anak di masa depan. Dengan demikian, keduanya berada pada kategori mafsadah, namun level dan sifat risikonya berbeda.

Dalam kerangka kaidah ini, pengadilan seharusnya tidak hanya menilai faktor moralitas dan riwayat kekerasan sebagai informasi statis, tetapi perlu melakukan pembuktian mendalam mengenai dampak faktual dan potensial terhadap anak. Prinsip fikih ini menuntut analisis proporsional mengenai mana dari dua mafsadah tersebut yang dianggap lebih berat dan mana yang masih dapat dicegah atau diperbaiki. Di sinilah terlihat kelemahan putusan hakim dalam perkara ini, yaitu tidak adanya pemeriksaan lanjutan seperti penilaian psikologis anak, pemeriksaan ahli terkait dampak kekerasan psikis, evaluasi interaksi anak dengan masing-masing orang tua.

Tanpa pembuktian tersebut, penilaian terhadap kedua mafsadah menjadi bersifat asumtif dan tidak berbasis data objektif. Padahal dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, pertimbangan harus diarahkan untuk melindungi kestabilan anak, baik dari sisi agama (*hifz al-dīn*), jiwa dan psikologinya (*hifz al-nafs*), maupun masa depan kehidupannya sebagai generasi penerus (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, keputusan hadanah tidak dapat hanya mengandalkan persepsi moral atau anggapan umum, tetapi harus mempertimbangkan bukti empiris mengenai mana pilihan yang lebih aman bagi anak dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penerapan kaidah ini seharusnya menghasilkan penilaian yang lebih hati-hati, berimbang, dan berbasis fakta. Karena dalam konteks hadanah, anak adalah pihak yang paling membutuhkan perlindungan, maka pengadilan wajib memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan opsi dengan mudarat paling kecil, bukan sekadar yang tampak lebih logis secara formal.

Jika dibandingkan lebih lanjut, kekerasan yang pernah dilakukan ayah merupakan bentuk kerusakan yang sudah terjadi dan secara teoritis dalam studi psikologi keluarga memiliki kemungkinan berulang apabila tidak ada intervensi perubahan perilaku. Dampak kekerasan psikis mungkin tidak tampak secara fisik, namun penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi agresif, ancaman verbal, atau relasi kuasa yang tidak seimbang dapat memengaruhi perkembangan emosi dan rasa aman anak. Dalam kondisi tertentu, anak dapat menormalisasi kekerasan sebagai pola penyelesaian konflik, yang pada akhirnya berdampak pada pembentukan kepribadian dan kemampuan berhubungan sosial di masa depan. Dengan demikian, kekerasan yang terjadi bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi potensi risiko berkelanjutan yang memerlukan penilaian profesional.

Di sisi lain, kekurangan moralitas ibu lebih tepat dikategorikan sebagai risiko yang bersifat potensial. Artinya, dampaknya belum dapat dipastikan terhadap perkembangan anak, terlebih ketika belum ada bukti bahwa perilaku tersebut telah memengaruhi kesejahteraan fisik, psikologis, atau pembentukan akhlak anak. Risiko moral seperti ini pada umumnya

masih dapat diperbaiki melalui pengawasan keluarga, lingkungan sosial, serta pembinaan agama yang memadai. Hal ini juga sejalan dengan sebagian pendapat ulama, termasuk Ibnu ‘Ābidīn, yang berpendapat bahwa hak hadanah tidak serta-merta gugur hanya karena adanya tuduhan perilaku moral yang kurang baik, khususnya apabila anak masih kecil dan belum memahami atau meniru perilaku tersebut.⁷⁷

Di sisi lain, fakta bahwa anak tampak sehat dan nyaman bersama ayah memang memberikan gambaran adanya *maṣlahah* kemaslahatan situasional yang terlihat saat ini dan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hadanah kepada ayah, Namun, penilaian yang hanya berorientasi pada masa sekarang akan beresiko juga pada kemaslahatan jangka panjang yang berhubungan dengan pembentukan karakter, stabilitas psikologis, serta masa depan anak secara sosial dan spiritual.

Dalam perspektif *hifz al-nasl*, hadanah bukan hanya tentang siapa yang menjaga anak, tetapi tentang siapa yang mampu membentuk anak menjadi individu yang sehat secara emosional, matang secara moral, dan mampu menjalankan peran sosial dan keagamaannya di masa depan. Dengan kata lain, *hadhanah adalah investasi peradaban*.

Oleh karena itu, keputusan pengasuhan tidak boleh sekadar menilai kelayakan orang tua pada titik waktu tertentu, tetapi harus

⁷⁷ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia*: No.1 (2014) 56 <Https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/-Article-Viewfile/693/682>

mempertimbangkan dinamika perkembangan anak yang bersifat progresif dan kumulatif.

Jika seluruh unsur tersebut dianalisis secara menyeluruh, tampak bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih dominan menekankan aspek moralitas sebagai indikator kelayakan hadanah tanpa mengintegrasikannya dengan realitas kekerasan dan dampaknya bagi perlindungan jiwa dan keberlangsungan keturunan.

Dengan demikian, Putusan hakim yang menetapkan hak asuh kepada ayah dapat dinilai relevan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* apabila dilihat dari kondisi faktual bahwa anak tampak nyaman dan stabil dalam pengasuhan ayah. Namun, relevansi tersebut belum bersifat menyeluruh karena putusan tidak disertai penilaian mendalam mengenai potensi risiko dari kedua pihak, baik terkait riwayat kekerasan ayah maupun aspek moralitas ibu. Tanpa analisis psikologis dan evaluasi komprehensif, kemaslahatan jangka panjang yang menjadi tujuan *maqāṣid* tidak dapat dipastikan secara optimal.

Oleh sebab itu, penerapan *maqāṣid* dalam perkara ini idealnya diarahkan pada keputusan yang menjaga agama tanpa mengabaikan keselamatan jiwa; menjaga moralitas tanpa melupakan kesehatan psikologis; serta mempertimbangkan masa kini tanpa mengabaikan masa depan anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan hadanah bagi ayah dalam Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, lingkungan yang dianggap lebih stabil, dan penilaian bahwa kebutuhan fisik anak dapat terpenuhi dengan baik. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek materiil dan pola pengasuhan yang tampak secara umum. Namun demikian, proses penalaran hukum belum cukup memasukkan fakta adanya riwayat kekerasan psikis dalam rumah tangga, dan belum mengkaji secara mendalam dampak psikologis yang mungkin timbul bagi anak apabila diasuh oleh pihak yang memiliki riwayat kekerasan.

Dengan demikian, bila dilihat melalui perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dikatakan relevan namun belum sepenuhnya komprehensif. Aspek moralitas sebagai bagian dari *hifz al-dīn* memang relevan dijadikan pertimbangan dalam penetapan hadanah, namun fokus tunggal pada faktor tersebut tanpa verifikasi empiris cenderung mengabaikan dimensi penting lain seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keberlanjutan perkembangan anak (*hifz al-nasl*). Riwayat kekerasan psikis ayah dan kondisi anak yang tampak baik secara fisik seharusnya diuji lebih lanjut melalui pemeriksaan psikologis untuk memastikan dampaknya terhadap

masa depan anak. Selain itu, penerapan kaidah fikih (*idza ta‘āraḍat al-mafṣadatān yurtakabu aqallahumā dararan*) membutuhkan analisis berbasis bukti, bukan asumsi. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim telah memperhatikan sebagian unsur *maqāṣid*, penerapannya belum menyeluruh dan masih memerlukan pendalaman agar putusan benar-benar selaras dengan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Pengadilan agama diharapkan lebih berhati-hati dan cermat dalam menangani kasus hadanah yang melibatkan riwayat kekerasan, dengan mengutamakan perlindungan anak. Hal ini dapat dicapai melalui asesmen kondisi psikologis anak yang lebih mendalam, pemetaan risiko kekerasan yang berkelanjutan, dan pelibatan para ahli seperti psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keselamatan dan kesejahteraan anak. Lebih lanjut, keluarga diharapkan dapat menciptakan lingkungan rumah yang aman, hangat, dan bebas kekerasan dengan memperkuat nilai-nilai agama, memperbaiki pola komunikasi, dan meningkatkan kesadaran hukum antar anggota keluarga. Upaya ini krusial untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan moral mereka serta terlindungi dari potensi dampak negatif konflik dan kekerasan dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aisyah, Siti, dan Arif Rahman, *Al-Darūriyāt Al-Khams Dalam Pluralitas Masyarakat*, (Depok : Rajawali Pers, 2022) <https://repository.uin-alauddin.ac.id/22579/2/buku%3b al-%e1%-b8%8caruriyah alkhams.fix.pdf>
- Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, tahqīq Muḥammad Amin Kuny, ‘Abd al-Wahhāb ‘Abd al-Laṭīf, dan Maḥmūd Amin al-Nawāwī (Beirut: Dār al-‘Ilm, t.t.), Bāb al-Ḥadānah, hadis no. 1003.
- Efendi, Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan : P3m Stain Kepri, 2019) <C:\Users\Pre-mio\Downloads\buku hadhanah 1.pdf>
- Halim, Abdul, dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)
- Harwati, Tuti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, (Mataram : UIN Mataram Press, 2020) <https://repository.uinmataram.ac.id/266/1-Text.pdf>
- Jahar, Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*,(Jakarta : Kencana, 2013)
- Kurniawati, Vivi, *Pengasuhan anak* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), <https://fliphtml5-.com/evxtl/xxqx/basic>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Muchsin, Fikri dan Agus, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, (Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press,2022) <C:\Users\-\Premio\Downloads\buku hadhanah 2.pdf>
- Muhammad, Fahmi, dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- Mulhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf>
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta : Kencana, 2020) http://repository-uinsu.ac.id/12340/1/dummy_filsafat_hukum_islam_%26_maqashid_syariah.pdf

Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1996).

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf

Sriwidodo, Joko, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2021) https://repo.jayabaya.ac.id/1035/1-/Pengantar_Hukum_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_31_agustus.pdf

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Jawa Timur: Unigres Press, 2022).

Syukri, Muhammad, dkk, “ Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah ”, Jakarta : Kencana (2020),

Widiarty, Wiwik Sri, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjar-MetodePen-elitianHukum.pdf>

Jurnal

A.Gani, Burhanuddin, dan Aja Mughnia. “Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syaff'i dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS Bna.” *Jurnal El-Hadhanah* No. 1 (2021): 53. <c:\users\premio-\downloads\jurnal+a-ja+mughnia+43-62.pdf>

Abror, Mhd., Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir. “Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal El-Thawalib* No. 2 (2025). <c:\users\premio\downloads\15108-40888-1-pb.pdf>

Aisyah, Sulastri, dkk. “Kaidah yang Digunakan dalam Pembahasan Pengantar Bab Nikah.” *Mesada: Journal of Innovative Research* No. 1 (2025): 574. <https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada>

Azis, Muh. Ilham, dkk. “Maqāṣid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syāṭibī.” *Journal of Legal Studies* No. 1 (2024): 24. c:\users\premio\downloads\maqasid_alshariah_theory_by_imam_alsyatibi.pdf

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2755/1/fikihmunakahat2.pdf>

- Bibi, Nahida, dkk. "Child Physical Custody Law In Islamic Jurisprudence." *Russian Law Journal* No. 1 (2023): 149–150. [c:\users\premio\downloads\01+rlj+\(russian+law+journal\)+vol.11,+no.1,+2023.pdf](c:\users\premio\downloads\01+rlj+(russian+law+journal)+vol.11,+no.1,+2023.pdf)
- Bpimd. "Pengertian KDRT Menurut Para Ahli: Menyelami Kekerasan dalam Rumah Tangga." 31 Mei 2024. <https://bpmid.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>
- Chai, Jeanne, dkk. "Association between intimate partner violence and poor child growth." *Bulletin of the World Health Organization* (2016). <c:\users\p-premio\downloads\jurnal inter 3.pdf>
- Dye, Heather L. "Is Emotional Abuse As Harmful as Physical and/or Sexual Abuse?" *Journal of Child & Adolescent Trauma* (2020): 399–400.
- Haryati, Alkhusna, dan Sheila Fakhria. "Penerapan Pasal-Pasal KHI Terhadap Sengketa Hadhanah Dalam Telaah Psikologi Hukum Keluarga." *Mitsaq* No. 2 (2025): 117–119. <c:\users\premio\downloads\peran psikolog .pdf>
- Hidayatulah, Rizki Pradana. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* No. 1 (2020): 86. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Yudisia* No. 1 (2014): 55–56. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/-yudisia/article/viewfile/693/682>
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* No. 1 (2021): 36. <c:\users\premio\downloads\502-article text-1269-1-10-20210401.pdf>
- Lestari, Sri, dan Nafila Amaliana. "Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Pengasuhan Anak." *Jurnal Sains Psikologi* No. 1 (2020): 12. <c:\users\premio\downloads\10142-35946-2-pb.pdf>
- Marcellano, Maorissa, dan Abdul Rozzak. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak." *Projustisia* No. 1 (2022). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ps-nh/article/view/24285>
- Muaidi, dan Jumain Azizi. "Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan di Indonesia." *Tafaqquh* No. 2 (2024): 131. <c:\users\premio\downloads\4.+studi+maqasyid+syariah+assyatibi+terhadap+sistem+perkawinan+di+indonesia.pdf>

- Papalia, N., et al. "Childhood abuse, exposure to domestic violence, and risk of revictimization." *Child Abuse & Neglect* (2025). <c:\users\premio\downloads\juirnal int 6.pdf>
- Rahmanda Arsyihakim, Nevarezita, dkk. "Urgensi Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pada Ibu Yang Diduga Bermasalah." *Jurnal Media Akademik (JMA)* No. 7 (2025).
- Rost, Katharina, dkk. "Long-term consequences of childhood emotional abuse in mothers." *Acta Psychologica* (2024). <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104169>
- Safaat, Ali. "Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Dalam Konteks Psikologi Dakwah." *Al Ifkar* 19, No. 1 (2023): 141. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/ifkar/article/view/5448/3694>
- Sainul, Ahmad. "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid* No. 1 (2020): 62–65. <https://repo.uinsyahada.ac.id/1372/1-2509-6083-1-Pb.Pdf>
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* No. 1 (2019): 43–45. <c:\users\premio\downloads\amrulloh11,+agung+budikekerasan+dalam+tan gga.pdf>
- Shidarta. "Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi." *Rubric of Faculty Members*, Maret 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>
- Smith Stover, Carla, dan Dorothy Morgos. "Fatherhood and Intimate Partner Violence." *NIH-PA Author Manuscript* No. 1 (2013): 399–400. <c:\users\premio\downloads\artikel inter 2.pdf>
- Syafaatunnisa, Shopiah. "Mencetak Generasi Tangguh: Telaah Surah An-Nisā' Ayat 9." *Tajdeed.id*, 3 Feb 2021. <https://tajdeed.id/mencetak-generasi-tangguh-telaah-surah-an-nisa-ayat-9/>
- Thompson-Walsh, Catherine, dkk. "How Domestically Violent Fathers Impact Children's Social-Emotional Development." *Child Abuse & Neglect* (2021). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213420305214>

Website

Agustian, Korik” Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz ”. *Pengadilan Agama Sengeti*, 11 Juli 2022, Diakses 3 Agustus 2025, https://pa-sengeti.go.id/Artikel/2341-Tinjauan-Analitis-Pasal-105-Kompilasi-Hukum-Islam-Tentang-Hak-Hadhanah-Dan-Batasan-Umur-Mumayyiz-Korik-Agustian-S-Ag-M-Ag?Utm_Source=

Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, hadis no. 6707, dalam *HadithWeb*, diakses 17 November 2025, <https://hadithweb.com/ahmad:6707>

Al-Ma‘ani Dictionary. Arabic–Arabic Dictionary. Diakses 12 November 2025. <https://www.alma-any.com/ar/>

Gushairi, ” Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer” , *Pengadilan Agama Rangkasbitung*, 18 October 2021, diakses pada 3 Agustus 2025, https://parangkasbitung.go.id/publikasi-arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer?utm_source=

Li Yaddabbaru Ayatih, *Markaz Tadabbur*, di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil, Profesor Fakultas Syari‘ah Universitas Qashim, Saudi Arabia, “Tafsir Surat Ar-Rum Ayat 21,” dalam *TafsirWeb.com*, diakses pada 9 November 2025, <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

Rustiawan, Hafid Hasbullah, , Konteks Ayat Al-Qur‘an Dengan Pendidikan (Analisis Tafsir Al-Qur‘an Surah At-Tahrim Ayat 6)” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*: No.1 (2023) 6-8 c:\users\premio\downloads\8418-article_text-28016-1-10-20231128.pdf

Syamhudi, Khalid, ”Hadhânah Dan Syaratnya Dalam Islam” *almanhaj*, 16 Oktober 2016, diakses pada 25 September 2025 https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html#_ftn5

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Skripsi

Anisa, Putri Maja Mulia, "Hakim Dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena Kdrt: Studi Di Pengadilan Agama Banyuwangi ", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2024) <c:\users\premio\downloads\contoh argumen 2.pdf>

Annisa, Cahya Fitri, "Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Maṣlahah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg) " (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024) <http://etheses.uin-malang.ac.id/64627/1/200201110135.pdf>


Hakim, Mohammad Nurul, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/Pa.Yk) ", (Skripsi,Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,2022) https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56319/1/17103050054_bab-i_iv-atau-v_daftar_pustaka.pdf

Hanifa, Nofia, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Hadhānah Kepada Ayah Perspektif Maqāshid al-syarī‘ah " (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025) <https://idr.uin-antasari.ac.id/30064/>

Musyaffa', Achmad Akhdan, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 80/Pdt.G/2020/Pa.Yk) ", (Skripsi,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/60288/1/19210114.pdf>

LAMPIRAN

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bawa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Kamis, tanggal XXXX, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah nomor: tertanggal XXXX;
2. Bawa setelah menikah pada tahun pada tahun 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal dirumah kediaman bersama di 6 selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke wilayah selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Kota Malang selama 1,5 tahun;
3. Bawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dikhul) dan selama menjadi pasangan suami istri yang sah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun dan dikuasai Tergugat;
4. Bawa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun akan tetapi mulai goyah sekira akhir bulan maret tahun 2020, dimana Pemohon dan Termohon bertengkar hebat secara terus menerus atau masif dan tanpa bisa didamaikan lagi, yang mana pertengkaran tersebut disebabkan sebagai berikut:
 - a) Masalah **Ekonomi**, Tergugat hanya memberikan nafkah lahir hanya dibulan Februari 2020 yaitu gajinya sebagai karyawan pabrik sebesar 4 juta rupiah, akan tetapi selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi dengan alasan **tidak gajian karena pabrik ada masalah keuangan**.
 - b) Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana poin a diatas terhitung sejak bulan maret 2020 sampai bulan maret 2021 atau 1 tahun dan hanya dapat THR 1 x gaji itupun karena Penggugat menanyakan kepada pihak admin Pabrik tempat Tergugat bekerja.

- 
- c) Tergugat selanjutnya kerja serabutan dengan hasil tidak menentu.
 - d) Penggugat juga mendapatkan perlakuan tidak baik dari Ibu Tergugat, dimana ternyata ibu Tergugat tidak merestu perkawinan Penggugat dan Tergugat dan malah memerintahkan Tergugat untuk menceraikan Penggugat.
 - e) Bahwa ternyata selanjutnya sejak akhir tahun 2021 Tergugat masih tidak bekerja dengan layak dan akhirnya Penggugatlah yang bekerja di pulau madura.
 - f) Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sempat membuka warung makan disebuah ruko dikecamatan wagir akan tetapi hanya bertahan 2 bulan karena Tergugat malah tidak mau meneglola warung makan itu dan lebih suka keluar tanpa tujuan.
 - g) Bahwa Penggugat seringkali mengalami kekerasan verbal dari Tergugat karena Penggugat hendak berhutang sertifikat keluarganya untuk modal usaha dan kekerasan verbal tersebut membuat mental dan psikis Penggugat menjadi jatuh dan syok sehingga pada bulan Juni tahun 2023 Penggugat mengusir Tergugat.
- 5. Bahwa selama dalam pertengkarannya hebat tersebut, Tergugat tanpa rasa kemanusiaan dan tanpa rasa kasih sayang, terus menerus mencaci maki Penggugat baik secara tatap muka dan lewat media komunikasi whatsapp;
 - 6. Bahwa atas akibat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat secara masif tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan bertekad bulat untuk berpisah;
 - 7. Bahwa wujud serta akibat dari posita tersebut diatas adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur, pisah meja makan dan berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin;
 - 8. Bahwa dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita tersebut diatas, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;
 - 9. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas tujuan dari pernikahan yang bahagia sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No.01 tahun 1974 tidak

tercapai, maka jalan terbaik bagi Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;

10. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun dan dikuasai Tergugat, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat kawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugho Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun dan dikuasai Tergugat, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat kawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsidair:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi, tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan sebagaimana dalam duduk perkara;

Bawa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

1. Point 1 Benar
2. Point 1 Benar
3. Point 3 Tidak Benar

Anak kandung Tergugat sudah tidak saya pertemukan lagi dengan Penggugat dikarenakan:

- Satu hari sebelum penggerebekan Tergugat dan anak Tergugat sudah diusir;
- Saya emosi dan sakit hari melihat video penggerebekan tersebut;
- Saya merasa dibohongi.

4. Kami bertengkar hebat dikarenakan saya menangkap basah Penggugat menerima telepon dari laki-laki bernama Yohanes (Mantan teman 1 lapas Penggugat di lapas Probolinggo sekaligus mantan pacar Penggugat).

➤ **Jawaban dari point 4A Tidak Benar**

Dari awal menikah saya tetap menafkahi.

➤ **Jawaban dari point 4B Tidak Benar**

THR dari 23 Mei 2020 dan THR 12 Mei 2021 selalu Tergugat berikan semua beserta gaji kepada Penggugat. THR Mei 2022 sudah tidak Tergugat berikan lagi kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sudah resign dari pabrik tersebut dan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya menanyakan kepada pihak admin pabrik tempat Tergugat bekerja itu sangat tidak benar.

➤ **Jawaban dari point 4C Tidak Benar**

Pada tahun 2021 tidak benar jika Tergugat kerja serabutan dengan hasil yang tidak menentu dikarenakan Tergugat masih menjadi karyawan pabrik.

- **Jawaban dari point 4D Tidak Benar**
 1. Penggugat sudah berstatus janda dua anak sementara Tergugat masih berstatus lajang,
 2. Penggugat dari tahun 2015 – 2018 pernah dipenjara di Lapas Probolinggo dengan kasus narkoba.
- **Jawaban dari point 4E Tidak Benar**

Bawa akhir tahun 2021 Tergugat masih menjadi karyawan pabrik.
- **Jawaban dari point 4F Tidak Benar**

Yang benar adalah kami membuka warung disebuah ruko di Wagir pada bulan Januari 2024 bukan di tahun 2022 seperti yang Penggugat sampaikan di surat gugatan. Dan warung tersebut hanya bertahan 3 hari bukan bertahan selama 2 bulan seperti yang disampaikan Penggugat. Penyebab warung tersebut tutup adalah:

 1. Sepi tidak ada pembeli
 2. Penggugat menyampaikan kepada saya bahwa Penggugat ada panggilan kerja di Probolinggo. (*Ternyata tanpa sepengetahuan saya dia ada di Madura dan bekerja sebagai LC*)
- **Jawaban dari point 4G Tidak Benar**

Masalah sertifikat rumah baru muncul setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan tidak ada Kekerasan Verbal yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat
- **Jawaban dari point 5**

Dikarenakan Penggugat sering bersikap kasar, dan selalu merendahkan harga diri Tergugat. Sebagai seorang laki-laki (Suaminya) bahkan di depan anak-anaknya pun Penggugat tidak segan mencaci maki Tergugat.
- **Jawaban dari point 6**

Tergugat sangat menyetujui jika Penggugat menginginkan untuk berpisah karena Tergugat sendiri sudah merasa jika pernikahan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

➤ **Jawaban dari point 7**

Tidak benar. Penggugat tanggal 19 Mei 2024 masih pulang ke rumah Malang. Dan bukti chat kami yang memperkuat bahwa kami tidak pisah tempat tidur selama 6 bulan ada pada saya. (Bukti Chat dilampirkan)

➤ **Jawaban dari point 8**

Bukan hanya Penggugat yang merasa menderita lahir dan batin, saya pun juga merasakan seperti itu.

➤ **Jawaban dari point 9**

Tergugat sangat setuju jika kami bercerai

➤ **Jawaban dari point 10**

Mengenai anak kami yang bernama Muhammad Fahreza Alfarizky Crisviandika (Laki-laki umur 4 tahun). Tergugat jelaskan disini mengenai pernyataan Penggugat tentang anak ini dikuasai Tergugat, semenjak video penggerebekan itu sampai ke saya. Anak ini memang Tergugat batasi untuk bertemu atau berkomunikasi dengan Penggugat dengan alasan:

1. Penggugat tidak ada rasa bersalah sedikitpun semenjak kejadian penggerebekan.
2. Penggugat tidak ada permintaan maaf juga tidak ada rasa menyesal. Isi chat Penggugat selalu marah-martah, bukti chat ada pada Tergugat.
3. Mengenai perhatian dan masa depan anak tersebut diatas, saya sebagai ayahnya menjamin anak Tergugat tidak akan pernah kekurangan perhatian dan Tergugat sebagai ayahnya menjamin masa depan Ananda Eza. Mengingat pekerjaan Penggugat adalah LC (Pemandu karaoke) bagaimana masa depan anak saya nanti jika dalam asuhan seorang ibu yang berprofesi menemani tamu di tempat karaoke bahkan juga di hotel. Bukti chat bahwa dia berprofesi sebagai LC ada pada Tergugat.

Demikian penjelasan Tergugat dari point 1 sampai point 10 dan Tergugat sebagai Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang Yang Mulia Majelis Hakim menerima penjelasan Tergugat dan memutuskan serta menetapkan bahwa anak saya yang bernama ANAK PENGGUGAT dan

TERGUGAT (Laki-laki umur 4 tahun) menetapkan Hak Asuh anak ada pada Tergugat ayahnya mengingat

1. Profesi Penggugat sebagai LC kalaupun Penggugat berjanji untuk meninggalkan pekerjaan tersebut itu tidak akan bertahan lama
2. Mengingat Penggugat sudah memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya dan kedua anak tersebut sama-sama membutuhkan biaya pendidikan dan hidup yang sangat besar, ditambah lagi tanggungan hutang piutang Penggugat banyak.

Mohon kepada yang mulia majelis hakim menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya untuk Hak Asuh Anak.

Bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik dan Jawaban Rekovensi secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Gugatan Penggugat **mohon dianggap tertuang kembali** dalam Replik Penggugat dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh kepada poin atau posita gugatannya sebagai dalil yang benar;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan selama menjadi pasangan suami istri yang sah, Pemohon dan Termohon telah dikanuniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun dan dikuasai Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sangat bersyukur bilamana Tergugat bersedia untuk bercerai;
5. Bahwa dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita Gugatannya tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas tujuan dari pernikahan yang bahagia sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No.01 tahun 1974 tidak tercapai, maka jalan terbaik bagi Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;

DALAM REKOMPensi

7. Bahwa Penggugat khawatir bilamana Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam posita 3 diatas diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak akan mendapatkan kasih sayang ibunya dan tidak pernah mengenali ibu kandungnya;
8. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun dan masih memerlukan kasih sayang ibunya, Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup menafkahi dan mengasuh anaknya tersebut;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik dan Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

Tergugat sangat setuju dengan adanya perceraian dan akan menjawab point yang kurang benar.

- Jawaban Point 3



Dikarenakan:

1. Satu hari sebelum penggerebekan, Tergugat dan anak Tergugat sudah diusir oleh Penggugat
2. Terjadi penggerebekan (Vidio terlampir)
3. Tergugat sakit hati
4. Tergugat merasa dibohongi

• Jawaban Point 5

Tergugat juga merasa menderita lahir batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat

• Jawaban Point 7

Anak (ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT) laki-laki umur 4 tahun masih bisa bertemu dengan ibu kandungnya 1 bulan sekali (Sesuai dengan permintaan ibu kandungnya) chat WA terlampir.

Tergugat sebagai ayah menjamin anak tersebut diatas tidak akan pernah kekurangan kasih sayang

• Jawaban Point 8

Apabila anak yang bernama (ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT) laki-laki umur 4 tahun berada dalam asuhan seorang ibu yang:

1. Berprofesi sebagai LC
2. Pernah digerebek dalam 1 (satu) kamar dengan seorang laki-laki
3. Pernah dipenjara dengan kasus narkoba pada tahun 2015 – 2018 di lapas Probolinggo.
4. Bagaimana nanti masa depan dan tumbuh kembang anak yang tersebut diatas.
5. Anak tersebut diatas sudah bersekolah di Pasuruan.

• Jawaban Point 9

Tergugat sanggup menafkahi dan mengasuh anaknya tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT laki-laki umur 4 tahun ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.

Bawa atas Duplik dan Replik Rekovensi secara tertulis dari Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik Rekovensi secara tertulis

tertanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

- Saya sebagai Tergugat sangat setuju dengan adanya perceraian.
- Tergugat merasa dibohongi
- Tergugat sakit hati
- Terjadi penggerebekan (Vidio terlampir)
- Satu hari sebelum penggerebekan, Tergugat dan anak Tergugat sudah diusir oleh Penggugat
- Tergugat juga merasa menderita lahir batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat
- Anak (ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT) laki-laki umur 4 tahun masih bisa bertemu dengan ibu kandungnya 1 bulan sekali (Sesuai dengan permintaan ibu kandungnya) chat WA terlampir.
- Tergugat sebagai ayah menjamin anak tersebut diatas tidak akan pernah kekurangan kasih sayang
- Tergugat sanggup menafkahi dan mengasuh anaknya tersebut.
- Apabila anak yang bernama (ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT), laki-laki umur 4 tahun berada dalam asuhan seorang ibu yang:

1. Berprofesi sebagai LC
 2. Pernah digerebek dalam 1 (satu) kamar dengan seorang laki-laki
 3. Pernah dipenjara dengan kasus narkoba pada tahun 2015 – 2018 di lapas Probolinggo.
- Bagaimana nanti masa depan dan tumbuh kembang anak yang tersebut diatas.
4. Anak tersebut diatas sudah bersekolah di Pasuruan.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** laki-laki umur 4 tahun ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA

Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pandaan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berusia 3 tahun, yang sekarang ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dengan Tergugat sehat dan tumbuh sebagaimana anak seusianya, karena Tergugat merawat dan memberikan perhatian serta kasih sayangnya cukup kepada anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan menurut keterangan Penggugat, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sekitar 2 (dua) tahun terakhir, sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah tersandung kasus pidana, namun kejadian tersebut sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah tersandung kasus pidana

mendengar sendiri Penggugat mengucapkan kalimat yang tidak pantas kepada Tergugat seperti: *picek matane*, dll;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah, yakni Tergugat bekerja yang hasilnya diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni Tergugat tinggal di Pasuruan sejak bulan Juni tahun 2024 yang lalu hingga sekarang sedangkan Penggugat tinggal di Malang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Lady's Club atau bisa disebut Pemandu Lagu Karaoke;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Tergugat, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, XXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pasuruan selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Malang;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian saksi tidak pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, namun yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;



mereka juga terjadi banting-membanting barang atau lempar - melempar barang;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang memenuhi kebutuhan anak seperti membeli susu, biaya sekolah, dll.
- Bahwa perihal video penggrebekan, saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun saksi pernah mendengar cerita tentang kiriman video di Madura atau Surabaya;
- Bahwa dengan kondisi tersebut, Tergugat seringkali berkata kasar dan menghina Penggugat hingga Penggugat merasa mental dan psikisnya jatuh;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun ini hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. 4 (empat) lembar print out berita yang bertajuk "Terbukti Jadi Kurir Sabu, Purel Asal Pasuruan Dibui 4 Tahun", dilansir oleh *WartaBromo The Trusted Local Online News* pada tanggal 05 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Print out screenshot (tangkapan layar) 3 (tiga) postingan media sosial TikTok milik Penggugat dengan nama akun bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Print out screenshot (tangkapan layar) percakapan di media sosial WhatsApp Tergugat perihal Penggugat yang sedang bermain Slot atau Judi Online, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Print out screenshot (tangkapan layar) percakapan di media sosial

Hal. 14 dari 35 halaman. Put. No. 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg

WhatsApp Tergugat dengan Penggugat perihal Penggugat yang tinggal bersama dengan pria lain, kemudian Penggugat yang menghubungi pria lain bernama P Wawan dan Penggugat yang menyuruh Tergugat membawa anak Penggugat untuk tinggal di Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;

5. Print out screenshot (tangkapan layar) story di media sosial WhatsApp Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2020 yang lalu, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pasuruan, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang sekarang tinggal bersama Tergugat dan saksi, karena saksi khawatir jika anak tersebut tinggal bersama Penggugat justru akan terlantar karena pada saat di Pamekasan, bahkan anak bawaan Penggugat yang pernah diajak ke Pamekasan pernah hilang karena ditinggal pergi oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh sebagaimana anak seusianya, karena kami rawat dengan kasih sayang dan penuh perhatian, dan anak tersebut juga sudah sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu saksi pernah

mendengar sendiri Penggugat mengucapkan kalimat yang tidak pantas kepada Tergugat seperti: *picek matane*, dll;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah, yakni Tergugat bekerja yang hasilnya diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni Tergugat tinggal di Pasuruan sejak bulan Juni tahun 2024 yang lalu hingga sekarang sedangkan Penggugat tinggal di Malang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Lady's Club atau bisa disebut Pemandu Lagu Karaoke;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Tergugat, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, XXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pasuruan selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Malang;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian saksi tidak pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, namun yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

- Bawa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat menuntut nafkah di luar kemampuan Tergugat, selain itu Penggugat pernah tersandung pidana tentang Sabu-sabu.
- Bawa saksi mengetahui video tentang penggerebekan Penggugat selingkuh di kos-kosan kejadiannya di Madura, dan yang mengirimkan video tersebut adalah istri dari laki-laki yang selingkuh dengan Penggugat;
- Bawa saat ini Tergugat bekerja di salah satu pabrik dan menjabat sebagai kepala devisi marketing;
- Bawa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bawa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan jawabannya serta mohon putusan;

Bawa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Wahyu Adri Prabowo, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat/Penashih Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bawa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bawa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Wahyu Adri Prabowo, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun akan tetapi mulai goyah sekira akhir bulan maret 2020, terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi. Penggugat juga mendapatkan perlakuan tidak baik dari Ibu Tergugat, yang tidak merestu perkawinan Penggugat dan Tergugat dan malah memerintahkan Tergugat untuk menceraikan Penggugat.

sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi surat kabar dan print out dari kamera HP bermeterai cukup isi bukti tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang sebagai "perluasan" terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.5 tersebut bukan akta autentik, isinya tidak dibantah dan diakui kebenarannya, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna berdasarkan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan KDRT;

- 
5. Bawa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Juni 2024 hingga sekarang;
 6. Bawa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat dan Penggugat yang saling menghina dan menjatuhkan martabat masing-masing dengan ucapan yang menimbulkan beban psikis berupa tekanan mental merupakan salah satu bentuk KDRT sebagaimana dalam Pasal 7 UU PKDRT nomor 23 tahun 2004, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi



untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَن لِلزَّوْجَ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِّ التَّفْرِيقَ إِذَا ادْعَتْ إِصْرَارَ الرَّوْجِ بِأَنَّ إِصْرَارَهَا لَا يُسْتَطِعُ مَعَهُ
دَوْمَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahkan bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim meruunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan perpisahan sejak 3 bulan yang lalu, jika dilihat dari waktu perpisahan belum sampai batas minimal yakni 6 bulan, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama melakukan KDRT dalam bentuk kekerasan verbal, maka majelis hakim berpendapat jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan menambah kemadlaratan bagi keduanya

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiyah :

لَا ضررُّ لِمَنْ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai tersebut diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقة بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlrorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlrorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Jurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaiakan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), kemudian juga percekcokan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hadlonah

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum nomor 3 merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat, karenanya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang, atas gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat menyampaikan keberatan, karena adanya kekhawatiran Pengugat tidak dapat menjadi sosok ibu yang baik dan bisa menjamin masa depan dengan baik, juga karena anak sudah nyaman dan sekolah di tempat Tergugat bahkan dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan gugatan balik meminta hak asuh anak berada pada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat tersebut, maka ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa guna memecahkan permasalahan di atas, harus

memegang teguh prinsip hukum pembuktian yang secara metodologi dijadikan sebagai "alat ukur standar" dalam menetapkan beban bukti maupun nilai pembuktian suatu dalil, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah

hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencerahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, bahkan sudah nyaman sekolah di tempat Tergugat selaku ayahnya, untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara psikis yang merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi "asas kemaslahatan terbaik bagi anak", yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlaq terpuji atau tercela, karena kalau berakhlaq buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk

menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek tersebut, maka orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgensi untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan apakah Penggugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليئن لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضَعَافًا خَافِرًا عَلَيْهِمْ

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta Penggugat sebagai LC dan adanya permasalahan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa keberatan dan kekhawatiran Tergugat jika hak asuh jatuh pada Penggugat yang diikuti dengan gugatan balik untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak merupakan kekhawatiran yang wajar yang dialami Tergugat sebagai orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, majelis hakim berpendapat demi kepentingan anak yang

sudah nyaman dengan lingkungan yang ada saat ini bahkan telah bersekolah di tempat tinggal orang tua Tergugat, disamping itu Penggugat juga tengah mengasuh 2 (dua) orang anak dari perkawinan terdahulu, maka gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada dasarnya Tergugat Rekonvensi sangat keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang konvensi, Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat sepanjang tentang hak asuh anak,

Menimbang, bahwa namun demikian, seorang anak dimana orang tuanya akan berpisah selayaknya di tetapkan hak asuhnya kepada salah satu orang tuanya, disamping untuk kepastian hukum juga untuk kepentingan administrasi kependudukan selanjutnya maupun untuk kepentingan pengasuhan dan lainnya yang tentunya tetap memberikan peluang penuh bagi

orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz, namun untuk menghindari kondisi mental yang jauh lebih buruk jika hak asuh dipertentangkan dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah telah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dengan kondisi baik;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ibu juga menyayangi anak tersebut telah diberikan kasih sayang yang cukup ;
- faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipertentangkan oleh kedua orang tua dengan alasan apapun, justru

merelakan sesuatu yang berat untuk dilepaskan demi perkembangan psikologis terbaik untuk anak, adalah pengorbanan demi rasa kemanuasiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun belum mumayyiz dan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada atas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT KONVENTSI/PENGGUGAT REKONVENTSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENTSI/TERGUGAT REKONVENTSI);

3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, laki-laki, umur 4 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) selaku ayah kandungnya dengan kewajiban agar Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk bertemu anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Irwandi, M.H.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti.

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	200.000,00
Panggilan	Rp	42.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	422.000,00

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Roswita Syaharani
NIM	:	220201110054
TTL	:	Malang, 22 Desember 2003
Alamat	:	Jln. Sidotrisno Desa Gondanglegi kulon No.56 Gondanglegi Kabupaten Malang
Email	:	roswitasyaharani2@gmail.com
No.Telepon	:	088290094888

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. TK Dewi Masyithah | 2008 - 2010 |
| 2. SDI Dewi Masyithah | 2010 - 2016 |
| 3. MTS Negeri 1 Malang | 2016 - 2019 |
| 4. MAN 1 Malang | 2019 - 2022 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2022 - 2025 |

RIWAYAT ORGANISASI

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pengurus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia) Rayon Radikal Al-Faruq | 2023 - 2025 |
| 2. Pengurus Law Student MootCourt | 2024 - 2025 |